



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bau

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **DJERI LIHAWA, S.Kom Bin RAUF LIHAWA** ; -----
Tempat Lahir : Luwuk ; -----
Umur/ Tanggal lahir : 42 Tahun / 21 Oktober 1975 ; -----
Jenis kelamin : Laki-Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Bakti Abri No. 5 Kelurahan Bukit Wolio Indah
Kecamatan Wolio Kota Baubau ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Wartawan ; -----

----- Terdakwa tersebut dalam perkara ini tidak ditahan ; -----

----- PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

----- Setelah membaca surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : 160/P-3.11/Euh.2/08/2017 ; -----

----- Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tanggal 27 Juli 2017 Nomor 158/Pen.Pid.B/2017/PN Bau tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

----- Setelah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 27 Juli 2017 Nomor 158/Pen.Pid.B/2017/PN Bau tentang penetapan hari sidang ; -----

----- Setelah membaca surat penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Baubau tanggal 22 November 2017 Nomor 158/Pen.Pid.B/2017/PN Bau tentang pergantian Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

----- Setelah membaca berkas perkara Terdakwa DJERI LIHAWA, S.Kom Bin RAUF LIHAWA beserta seluruh lampirannya ; -----

Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, Ahli serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara Terdakwa ; -----

----- Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu : -----

1. ASMAN, S.H. ; -----
2. DEDI FERIANTO, S.H. ; -----
3. APRILUDIN, S.H. ; -----

Ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor ASMAN, DEDI FERIANTO & PARTNERS LAW FIRM, berkantor di Jalan La Ode Walanda No. 12 D, Kota Baubau, KP. 93724, Telp. 0811 409 0220, 0811 403 7393, E-mail : adflawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK.001/ADF.Pid/VIII/2017 tertanggal 4 Agustus 2017 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017 dibawah Register Nomor : 31/SK/2017/PN Bau, Kemudian Surat Kuasa tersebut dicabut oleh Terdakwa melalui suratnya tertanggal 12 Desember 2017, dan selanjutnya Terdakwa menunjuk Penasihat Hukum atas nama APRILUDIN, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum APRILUDIN & REKAN beralamat di Jalan Lastarda No. 13 C, Kota Baubau, KP 93725, Telp 0812 4254 1684 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK.001/AR.Pid/XII/2017 tertanggal 12 Desember 2017 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 14 Desember 2017 dibawah Register Nomor : 42/LGS/SK/PID/2017/PN Bau ; -----

----- Setelah mendengar Tuntutan Hukum (Requesitoir) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018, yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DJERI LIHAWA, S.Kom Bin RAUF LIHAWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik” sebagaimana dakwaan kesatu ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DJERI LIHAWA, S.Kom Bin RAUF LIHAWA** dengan **Pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dengan perintah agar Terdakwa segera masuk dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

3.1. 1 (satu) rangkap printout tampilan beranda situs berita media online
SULTRASATUNews ; -----

3.2. 1 (satu) rangkap printout tulisan atau berita yang terbit tanggal
28 September 2016 pada situs berita media online SULTRASATUNews
yang diduga bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik ; --

3.3. 1 (satu) rangkap printout tulisan atau berita yang terbit tanggal 06
Oktober 2016 pada situs berita media online SULTRASATUNews yang
diduga bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik ;

DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

----- Telah mendengar pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang
diucapkan/dibacakan di persidangan pada tanggal 15 Januari 2018 yang pada
pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Djeri Lihawa, S.Kom Bin Rauf Lihawa tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ; -----

2. Membebaskan Terdakwa Djeri Lihawa, S.Kom Bin Rauf Lihawa dari dakwaan
dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini ; -----

3. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa Djeri Lihawa, S.Kom Bin
Rauf Lihawa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ; -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; -----

----- Telah pula mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa secara pribadi yang
diucapkan/dibacakan di persidangan pada tanggal 15 Januari 2018 yang pada
pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari
dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mengemukakan curahan hati Terdakwa
selama ia menjadi wartawan ; -----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa
dan Terdakwa secara pribadi, Jaksa Penuntut Umum mengajukan repliknya secara
tertulis pada tanggal 23 Januari 2018 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara pribadi juga telah mengajukan dupliknya secara lisan pada saat itu juga yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada materi pledoi/pembelaannya semula ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2017 No.Reg.Perk : PDM-45/RP-9/Euh.2/07/2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

KESATU : -----

----- Bahwa Terdakwa DJERI LIHAWA, S.Kom Bin RAUF LIHAWA pada Rabu tanggal 28 September 2016 dan hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 atau setidak-tidaknya masih di tahun 2016, bertempat di Kantor SULTRA SATU NEWS yang berada di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 72 C Kota Baubau Sulawesi Tenggara atau di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Baubau berwenang mengadili, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa menulis kata-kata melalui laptop dengan tulisan yang berbunyi sebagai berikut : -----
 - **Saudara ADRIANSYAH, S.H mengatakan bahwa saudara UMAR SAMIUN terlibat dalam skandal korupsi menerima kickback aliran dana ore aspal, nikel dan fee proyek serta penjualan aset negara berupa tanah, eks gedung pemda buton ke Lippo Group Rp. 22 Milliar ;**
 - **Peran kejahatan politik Bupati Buton sebagai calon tunggal sangat berpeluang melakukan kecurangan ; -----**
 - **Saudara UMAR SAMIUN merupakan kader intelektual perencana skandal kejahatan di Pengadilan Politik ; -----**
 - **Pasangan UMAR – BAKRI sebelumnya telah melakukan manufer politik melakukan sumbatan di sejumlah oknum ketua partai untuk tidak melepaskan pintu terhadap para calon yang akan menjadi lawannya ; ---**
 - **Bupati Buton UMAR SAMIUN diduga kuat turut terlibat berafiliasi terima kickback dan gratifikasi sejumlah IUP tambang, PT. AHB, PT. BILLY INDONESIA, PT. BUMI BUTON DELTA MEGAH dan sejumlah pengiriman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspal buton 50 ribu ton tanpa IUP dan izin kuota pengiriman ekspor/impor dan dirjen ESDM RI, pelanggaran AMDAL dan Pajak Negara kepabeanaan bea dan cukai milliar ; -----

- Bupati Buton SAMSU UMAR SAMIUN sudah menandatangani dan menerima sejumlah fee tambang dan proyek milliar dengan memasang koleganya AWAL, BONDET, KARAENG sebagai kontraktor sekaligus kurir mengurus sejumlah perusahaan yang bergerak dibidang tambang dan pihak pekerjaan jalan ; -----
- Lumpuhkan kewenangan hukum KPK, UMAR SAMIUN sewa dukun sakti beraliran Voodoo ; -----
- SAMSU UMAR SAMIUN sering terlibat berbagai skandal, mulai dinasti politik selalu sesumbar dengan kekuasaan yang dimilikinya dan memiliki dua istri simpanan nikah siri di Kendari dan Jakarta dan satu istri nikah sah masuk dalam parlemen sebagai wakil ketua DPRD Buton ; -----

kemudian tulisan tersebut di posting / diunggah melalui situs media online SULTRA SATU NEWS pada Rabu tanggal 28 September 2016 dan hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016, yang mana pada saat Terdakwa memuat kemudian berita tersebut Situs berita online SULTRA SATU NEWS belum terdaftar di Dewan Pers Pusat dan Produk yang dihasilkan bukanlah produk Pers, sedangkan Terdakwa sendiri tidak terdaftar sebagai wartawan (Persatuan Wartawan Indonesia) PWI Prop. Sulawesi Tenggara ; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah membuat saksi SAMSU UMAR SAMIUN yang ketika itu masih menjabat sebagai Bupati Buton merasa sangat malu dan terhina, kemudian melalui Pengacaranya maka saksi SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN, SH melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baiknya kepada pihak yang berwajib di Polda Sultra untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ; -----

----- Perbuatan Terdakwa DJERI LIHAWA, S.Kom Bin RAUF LIHAWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Terhadap UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ; -----

ATAU : -----

KEDUA : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa DJERI LIHAWA, S.Kom Bin RAUF LIHAWA pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti sekitar tanggal 28 September 2016 dan hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2016, bertempat di Kantor SULTRA SATU NEWS yang berada di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 72 C Kota Baubau Sulawesi Tenggara atau di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Baubau berwenang mengadili, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

-
- Bahwa awalnya Terdakwa menulis kata-kata melalui laptop dengan tulisan yang berbunyi sebagai berikut : -----
 - **Saudara ADRIANSYAH, S.H mengatakan bahwa saudara UMAR SAMIUN terlibat dalam skandal korupsi menerima kickback aliran dana ore aspal, nikel dan fee proyek serta penjualan aset negara berupa tanah, eks gedung pemda buton ke Lippo Group Rp. 22 Milliar ;**
 - **Peran kejahatan politik Bupati Buton sebagai calon tunggal sangat berpeluang melakukan kecurangan ; -----**
 - **Saudara UMAR SAMIUN merupakan kader intelektual perencana skandal kejahatan di Pengadilan Politik ; -----**
 - **Pasangan UMAR – BAKRI sebelumnya telah melakukan manufer politik melakukan sumbatan di sejumlah oknum ketua partai untuk tidak melepaskan pintu terhadap para calon yang akan menjadi lawannya ; -----**
 - **Bupati Buton UMAR SAMIUN diduga kuat turut terlibat berafiliasi terima kickback dan gratifikasi sejumlah IUP tambang, PT. AHB, PT. BILLY INDONESIA, PT. BUMI BUTON DELTA MEGAH dan sejumlah pengiriman aspal buton 50 ribu ton tanpa IUP dan izin kuota pengiriman ekspor/impor dan dirjen ESDM RI, pelanggaran AMDAL dan Pajak Negara kepabeanan bea dan cukai milliar ; -----**
 - **Bupati Buton SAMSU UMAR SAMIUN sudah menandatangani dan menerima sejumlah fee tambang dan proyek milliar dengan memasang koleganya AWAL, BONDET, KARAENG sebagai kontraktor sekaligus kurir mengurus sejumlah perusahaan yang bergerak dibidang**

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang dan pihak pekerjaan jalan ;

- Lumpuhkan kewenangan hukum KPK, UMAR SAMIUN sewa dukun sakti beraliran Voodoo ;
- SAMSU UMAR SAMIUN sering terlibat berbagai skandal, mulai dinasti politik selalu sesumbar dengan kekuasaan yang dimilikinya dan memiliki dua istri simpanan nikah siri di Kendari dan Jakarta dan satu istri nikah sah masuk dalam parlemen sebagai wakil ketua DPRD Buton ;

kemudian tulisan tersebut di posting / diunggah melalui situs media online SULTRA SATU NEWS pada Rabu tanggal 28 September 2016 dan hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016, yang mana pada saat Terdakwa memuat kemudian berita tersebut Situs berita online SULTRA SATU NEWS belum terdaftar di Dewan Pers Pusat dan Produk yang dihasilkan bukanlah produk Pers, sedangkan Terdakwa sendiri tidak terdaftar sebagai wartawan (Persatuan Wartawan Indonesia) PWI Prop. Sulawesi Tenggara ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah membuat saksi SAMSU UMAR SAMIUN yang ketika itu masih menjabat sebagai Bupati Buton merasa sangat malu dan terhina, kemudian melalui Pengacaranya maka saksi SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN, SH melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baiknya kepada pihak yang berwajib di Polda Sultra untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

----- Perbuatan Terdakwa DJERI LIHAWA, S.Kom Bin RAUF LIHAWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) secara tertulis yang dibacakan dipersidangan tertanggal 15 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Keberatan (Eksepsi) dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-45/RP-9/Euh.2/07/2017 tertanggal 26 Juli 2017 batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkara a quo tidak diperiksa lebih lanjut ; -----
4. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa ; -----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara tertulis dan dibacakan didepan persidangan pada tanggal 22 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menolak seluruh keberatan (eksepsi) yang diajukan Tim Penasihat Hukum Terdakwa ; -----
2. Menyatakan surat dakwaan Reg. Perkara : PDM-45/RP-9/Euh.2/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil untuk dijadikan sebagai dasar memeriksa, mengadili dan memutus perkara atas nama Terdakwa DJERI LIHAWA, S.Kom Bin RAUF LIHAWA ; -----
3. Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, maupun Tanggapan/Pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh Majelis Hakim telah dijatuhkan Putusan Sela pada tanggal 29 Agustus 2017, yang amar putusannya sebagai berikut : -----

MENGADILI :

1. Menyatakan menolak keberatan / eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa **DJERI LIHAWA, S.Kom Bin RAUF LIHAWA**, No. Reg. Perkara : PDM-45/RP-9/Euh.2/07/2017, tertanggal 26 Juli 2017 adalah sah sebagai dasar pemeriksaan ; -----
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut ; -----
4. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi AMIRULLAH, S.H., Alias BONDET, (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengannya ; -----
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut sekitar bulan September dan bulan Oktober 2016 ; -----
 - Bahwa adapun awal mula saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu berawal ketika saksi bertemu dengan Sdr. Sofyan Kaepa di rumah saksi dan ia menyampaikan kepada saksi bahwa sudah lihat ada berita online yang menyebutkan tentang saksi dan Sdr. Samsu Umar Abdul Samiun, lalu saksi lihat dan ternyata benar adanya ; -----
 - Bahwa saksi melihat berita tersebut di website Sultra Satu News ; -----
 - Bahwa adapun inti dari tulisan di website Sultra Satu News sebagai berikut : -----
 - Saudara Adriansyah, S.H. mengatakan bahwa saudara Umar Samiun terlibat dalam skandal korupsi menerima kickback aliran dana ore aspal, nikel dan fee proyek serta penjualan aset negara berupa tanah, eks gedung pemda buton ke Lippo Group Rp. 22 Milliar ; -----
 - Peran kejahatan politik Bupati Buton sebagai calon tunggal sangat berpeluang melakukan kecurangan ; -----
 - Saudara Umar Samiun merupakan kader intelektual perencana skandal kejahatan di Pengadilan Politik ; -----
 - Pasangan Umar – Bakri sebelumnya telah melakukan manufer politik melakukan sumbatan di sejumlah oknum ketua partai untuk tidak melepaskan pintu terhadap para calon yang akan menjadi lawannya ; --
 - Bupati Buton UMAR SAMIUN diduga kuat turut terlibat berafiliasi terima kickback dan gratifikasi sejumlah IUP tambang, PT. AHB, PT. BILLY INDONESIA, PT. BUMI BUTON DELTA MEGAH dan sejumlah pengiriman aspal buton 50 ribu ton tanpa IUP dan izin kuota pengiriman ekspor/impor dan dirjen ESDM RI, pelanggaran AMDAL dan Pajak Negara kepabeanaan bea dan cukai miliar ; -----

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bupati Buton Samsu Umar Samiun sudah menandatangani dan menerima sejumlah fee tambang dan proyek miliar dengan memasang koleganya Awal, Bondet, Karaeng sebagai kontraktor sekaligus kurir mengurus sejumlah perusahaan yang bergerak dibidang tambang dan pihak pekerjaan jalan ; -----
- Lumpuhkan kewenangan hukum KPK, Umar Samiun sewa dukun sakti beraliran Voodoo ; -----
- Samsu Umar Samiun sering terlibat berbagai skandal, mulai dinasti politik selalu sesumbar dengan kekuasaan yang dimilikinya dan memiliki dua istri simpanan nikah siri di Kendari dan Jakarta dan satu istri nikah sah masuk dalam parlemen sebagai wakil ketua DPRD Buton ; -----
- Bahwa setelah saksi membaca berita tersebut selanjutnya saksi menelpon Sdr. Basyraun dan meminta Sdr. Basyraun untuk memprint tulisan/berita dimaksud ; -----
- Bahwa beberapa hari kemudian bertepatan dengan perkawinan anak Sdr. Samsu Umar Abdul Samiun bertempat di Lapangan Lembah Hijau, saksi bertemu dengan Sdr. Samsu Umar Abdul Samiun dan menyampaikan tulisan/berita dimaksud, dan saat itu saksi melihat ekspresi Sdr. Samsu Umar Abdul Samiun memegang kepala dan terlihat sedih kemudian Sdr. Samsu Umar Abdul Samiun meminta agar di print out lalu melaporkan kejadian tersebut di Polda Sultra ; -----
- Bahwa saat itu saksi ikut melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sultra sekitar bulan November 2016 karena dalam tulisan/berita tersebut ada nama panggilan saksi yakni Sdr. Bondet yang dituduh sebagai kurir rente suap korupsi milyaran rupiah ; -----
- Bahwa pada saat saksi berada di Jakarta bersama Sdr. Basyraun, Sdr. Gunar menelepon Sdr. Basyraun dan Sdr. Gunar sampaikan kalau Terdakwa mau bicara lalu kemudian Sdr. Basyraun menyerahkan Hanphone kepada saksi lalu saksi berbicara di telepon dengan Terdakwa, dan adapun inti dari pembicaraan di telepon tersebut bahwa Terdakwa meminta maaf, lalu saksi jawab agar Terdakwa meminta maaf kepada Pak Bupati (Sdr. Samsu Umar Abdul Samiun), dan Terdakwa meminta kepada saksi agar menyampaikan permohonan maaf Terdakwa kepada Sdr. Samsu Umar Abdul Samiun dan kemudian selanjutnya saksi bertemu dengan Sdr. Samsu Umar Abdul Samiun di Jakarta lalu saksi

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan permohonan maaf atas kehilafan Terdakwa kepada Sdr. Samsu Umar Abdul Samiun ; -----

- Bahwa adapun tanggapan Sdr. Samsu Umar Abdul Samiun setelah saksi menyampaikan permohonan maaf dari Terdakwa tersebut Sdr. Samsu Umar Abdul Samiun pada saat itu hanya diam saja ; -----
- Bahwa adapun permintaan maaf Terdakwa kepada saksi tersebut terjadi setelah saksi dan Sdr. Samsu Umar Abdul Samiun melapor ke Polda Sultra
- Bahwa saksi tidak pernah mengirim surat keberatan pada kantor Sultra Satu News dan saksi tidak tahu alamat kantor Sultra Satu News tersebut ; -----
- Bahwa sehubungan dengan adanya berita pada Sultra Satu News dimaksud yang membawa-bawa nama saksi tersebut bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh Polisi, Jaksa maupun KPK ; -----
- Bahwa selain nama saksi ada juga nama Sdr. Sofyan Kaepa dan nama Sdr. Samsu Umar Abdul Samiun yang termuat dalam berita Sultra Satu News tersebut ; -----
- Bahwa adapun pemberitaan yang berkaitan dengan nama saksi dalam berita Sultra Satu News tersebut disebutkan bahwa saksi sebagai kurir rente bandar dana suap 2 Pilkada Kota Baubau dan Kabupaten Buton, serta terkait dengan masalah bahwa saksi memonopoli proyek ratusan milyar dan selebihnya saksi sudah tidak tahu lagi ; -----
- Bahwa saat itu saksi bertanya kepada Sdr. Basyraun tentang siapa yang punya situs website Sultra Satu News tersebut dan Sdr. Basyraun menjawab yang punya adalah Terdakwa ; -----
- Bahwa adapun nama Sdr. Andriansyah itu adalah orang yang berbicara di berita Sultra Satu News tersebut ; -----
- Bahwa sehubungan dengan adanya berita pada Sultra Satu News dimaksud yang membawa-bawa nama saksi tersebut bahwa saksi tidak pernah di wawancarai oleh wartawan dari Sultra Satu News ; -----
- Bahwa terkait dengan semua pemberitaan pada Sultra Satu News tersebut menurut saksi itu tidak benar ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan nama Karaeng dan nama Awal yang ada di berita Sultra Satu News tersebut ; -----
- Bahwa adapun nama Karaeng dalam berita pada Sultra Satu News dimaksud adalah Sdr. Amiruddin yang bekerja sebagai PNS, sedangkan nama Awal adalah Sdr. Awaluddin yang merupakan ajudan Sdr. Samsu Umar Abdul Samiun yang bekerja sebagai Polisi ; -----

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi berbicara dengan Terdakwa melalui telpon, Terdakwa tidak mengatakan kalau ia yang memuat berita di Sultra Satu News tersebut namun Terdakwa hanya bilang "saya minta maaf dan saya hilaf" ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Samsu Umar Abdul Samiun sejak tahun 2004 ; -----
- Bahwa ketika saksi melihat berita pada Sultra Satu News tersebut perasaan saksi marah karena merasa terhina ; -----
- Bahwa ketika Terdakwa meminta maaf kepada saksi melalui telepon saat itu saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut ; -----
- Bahwa adapaun berita yang tertulis atau termuat pada Sultra Satu News yang paling saksi tidak suka adalah kalimat atau tulisan tentang saksi di tuduh kurir rente bandar dana suap dan kalimat korupsi ratusan milyar ; -
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan klarifikasi atau meminta informasi kepada Terdakwa terkait dengan berita pada Sultra Satu News tersebut ; --
- Bahwa pada saat saksi melaporkan dugaan pencemaran nama baik tersebut ke Polda Sultra terkait dengan perkara ini, saksi bersama pengacara Sdr. Samsu Umar Abdul Samiun ; -----
- Bahwa pada saat saksi melaporkan kejadian tersebut tidak bersama Sdr. Samsu Umar Abdul Samiun ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bakti yang di perlihatkan dalam persidangan ini ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan ; -----

2. Saksi SOFYAN KAEP, S.H., (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengannya ; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara ITE ; -----
- Bahwa adapun awal mula saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saksi lihat berita-berita online di HP, saksi lihat di Sultrasatunews.com ada menyebutkan nama Bupati Buton dengan isi menghina lalu saksi memanggil Sdr. Amirullah untuk mempelajari berita tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui hal tersebut pada tanggal 6 Oktober 2016 bertempat di rumah Sdr. Amirullah pada sore hari ; -----
- Bahwa adapun inti dari tulisan di website Sultra Satu News sebagai berikut : -----
 - ☐ Saudara Adriansyah, S.H. mengatakan bahwa saudara Umar Samiun terlibat dalam skandal korupsi menerima kickback aliran dana ore aspal, nikel dan fee proyek serta penjualan aset negara berupa tanah, eks gedung pemda buton ke Lippo Group Rp. 22 Milliar ; -----
 - ☐ Peran kejahatan politik Bupati Buton sebagai calon tunggal sangat berpeluang melakukan kecurangan ; -----
 - ☐ Saudara Umar Samiun merupakan kader intelektual perencana skandal kejahatan di Pengadilan Politik ; -----
 - ☐ Pasangan Umar – Bakri sebelumnya telah melakukan manufer politik melakukan sumbatan di sejumlah oknum ketua partai untuk tidak melepaskan pintu terhadap para calon yang akan menjadi lawannya ; --
 - ☐ Bupati Buton UMAR SAMIUN diduga kuat turut terlibat berafiliasi terima kickback dan gratifikasi sejumlah IUP tambang, PT. AHB, PT. BILLY INDONESIA, PT. BUMI BUTON DELTA MEGAH dan sejumlah pengiriman aspal buton 50 ribu ton tanpa IUP dan izin kuota pengiriman ekspor/impor dan dirjen ESDM RI, pelanggaran AMDAL dan Pajak Negara kepabeanaan bea dan cukai miliar ; -----
 - ☐ Bupati Buton Samsu Umar Samiun sudah menandatangani dan menerima sejumlah fee tambang dan proyek miliar dengan memasang koleganya Awal, Bondet, Karaeng sebagai kontraktor sekaligus kurir mengurus sejumlah perusahaan yang bergerak dibidang tambang dan pihak pekerjaan jalan ; -----
 - ☐ Lumpuhkan kewenangan hukum KPK, Umar Samiun sewa dukun sakti beraliran Voodoo ; -----
 - ☐ Samsu Umar Samiun sering terlibat berbagai skandal, mulai dinasti politik selalu sesumbar dengan kekuasaan yang dimilikinya dan memiliki dua istri simpanan nikah siri di Kendari dan Jakarta dan satu istri nikah sah masuk dalam parlemen sebagai wakil ketua DPRD Buton ; -----
- Bahwa di dalam berita tersebut nama saksi di sebut namun bukan di perkara ini ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang di lakukan Sdr. Amirullah terkait dengan berita ini namun tiba-tiba saksi mendapat panggilan dari kejaksaan dan

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi beranggapan bahwa sudah ada laporan terkait dengan berita ini ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Amirullah dan biasa di panggil Bondet dan Sdr. Amiruddin Alias Karaeng sedangkan Sdr. Awal saksi tidak kenal ; -----
- Bahwa adapun tanggapan Sdr. Amirullah dan keluarganya setelah melihat berita tersebut sangat marah bahwa kenapa kita punya nama di bawa-bawa ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Umar Samiun beliau adalah Bupati Buton dan saksi sering bertemu dengannya ; -----
- Bahwa setelah saksi membaca berita tersebut besoknya saksi menyampaikan berita tersebut kepada Sdr. Umar Samiun bertempat di rumah jabatan Bupati di Baubau ; -----
- Bahwa adapun yang saksi sampaikan kepada Sdr. Umar Samiun saat itu bahwa ada berita di Sultra Satu News memuat nama bapak yang berisi penghinaan dan mencemarkan nama bapak dan tanggapan Sdr. Umar Samiun saat itu beliau marah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menulis berita tersebut namun di berita tersebut termuat nama Andriansyah, S.H. ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana alamat kantor Sultra Satu News tersebut dan saksi tidak tahu siapa pemiliknya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sultra Satu News tersebut mempunyai ijin atau tidak ; -----
- Bahwa saksi membuka berita tersebut melalui Handphone Android saksi sendiri kemudian saksi menyampaikan kepada Sdr. Amirullah agar berita tersebut di pelajari ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengelola website Sultra Satu News tersebut ; -----
- Bahwa menurut saksi berita dimaksud adalah tidak benar ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bakti yang di perlihatkan dalam persidangan ini ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan ; -----

3. Saksi AMIRUDDIN, S.T Alias KARAENG, (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengannya ; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik terhadap Bupati Buton Sdr. Samsu Umar Abdul Samiun ; -----
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di bagian Sekretariat Rumah Tangga Kabupaten Buton ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Samsu Umar Abdul Samiun selaku Bupati Buton yang merupakan atasan saksi ; -----
- Bahwa saksi mengetahuinya sekitar bulan September 2016 ; -----
- Bahwa adapun awal mula saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu berawal ketika saksi diberitahu oleh teman saksi bernama Sdr. Maci bahwa apakah sudah membaca berita online atau belum dan saksi jawab belum lalu Sdr. Maci mengirimkan redaksi berita tersebut kemudian saksi membacanya ; -----
- Bahwa saksi melihat berita tersebut di website Sultra Satu News ; -----
- Bahwa adapun inti dari tulisan di website Sultra Satu News sebagai berikut : -----
 - Saudara Adriansyah, S.H. mengatakan bahwa saudara Umar Samiun terlibat dalam skandal korupsi menerima kickback aliran dana ore aspal, nikel dan fee proyek serta penjualan aset negara berupa tanah, eks gedung pemda buton ke Lippo Group Rp. 22 Milliar ; -----
 - Peran kejahatan politik Bupati Buton sebagai calon tunggal sangat berpeluang melakukan kecurangan ; -----
 - Saudara Umar Samiun merupakan kader intelektual perencana skandal kejahatan di Pengadilan Politik ; -----
 - Pasangan Umar – Bakri sebelumnya telah melakukan manufer politik melakukan sumbatan di sejumlah oknum ketua partai untuk tidak melepaskan pintu terhadap para calon yang akan menjadi lawannya ; --
 - Bupati Buton UMAR SAMIUN diduga kuat turut terlibat berafiliasi terima kickback dan gratifikasi sejumlah IUP tambang, PT. AHB, PT. BILLY INDONESIA, PT. BUMI BUTON DELTA MEGAH dan sejumlah pengiriman aspal buton 50 ribu ton tanpa IUP dan izin kuota pengiriman ekspor/impor dan dirjen ESDM RI, pelanggaran AMDAL dan Pajak Negara kepabeanaan bea dan cukai miliar ; -----

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bupati Buton Samsu Umar Samiun sudah menandatangani dan menerima sejumlah fee tambang dan proyek miliar dengan memasang koleganya Awal, Bondet, Karaeng sebagai kontraktor sekaligus kurir mengurus sejumlah perusahaan yang bergerak dibidang tambang dan pihak pekerjaan jalan ; -----
- Lumpuhkan kewenangan hukum KPK, Umar Samiun sewa dukun sakti beraliran Voodoo ; -----
- Samsu Umar Samiun sering terlibat berbagai skandal, mulai dinasti politik selalu sesumbar dengan kekuasaan yang dimilikinya dan memiliki dua istri simpanan nikah siri di Kendari dan Jakarta dan satu istri nikah sah masuk dalam parlemen sebagai wakil ketua DPRD Buton ; -----
- Bahwa didalam berita tersebut juga ada nama saksi yang disebut yakni Karaeng ; -----
- Bahwa dalam berita tersebut saksi dituduh sebagai kurir rente suap korupsi ; -----
- Bahwa setelah membaca berita tersebut saksi merasa malu dan terhina kenapa ada berita seperti ini ; -----
- Bahwa saksi mengetahui website Sultra Satu News dikelola oleh Terdakwa dari penyampaian teman-teman saksi diantaranya Sdr. Basyraun ; -----
- Bahwa sebelum adanya berita tersebut saksi tidak pernah menemui Terdakwa ; -----
- Bahwa nama Bondet dalam berita pada Sultra Satu News dimaksud adalah Sdr. Amirullah, sedangkan nama Awal adalah Sdr. Awaluddin ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana kantor Sultra Satu News tersebut dan saksi juga tidak pernah menelepon Sultra Satu News terkait dengan berita ini ; ---
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena pernah satu grup band ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa adalah wartawan ; -----
- Bahwa saksi pernah membicarakan berita tersebut kepada Sdr. Samsu Umar Abdul Samiun selaku Bupati Buton di acara perkawinan anaknya Pak Bupati Buton dan beliau mengatakan apakah saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sampai Terdakwa berbuat seperti itu dan apa salah kita sama Terdakwa ; -----

Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi terkait dengan berita tersebut namun saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut ; -----
- Bahwa adapun perasaan saksi hingga menyebabkan saksi tidak enak yaitu saksi disebut sebagai kurir rente bandar suap ; -----
- Bahwa menurut saksi berita yang muncul di Sultra Satu News tersebut sangat berlebihan ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bakti yang di perlihatkan dalam persidangan ini ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan ; -----

4. Saksi BASYRAUN, S.Pdi, (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengannya ; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara pencemaran nama baik yang dialami oleh saksi Sdr. Umar Samiun ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar bulan September 2016 dari website sultrasatunews.com melalui Handphone saksi ketika saksi di Baubau ; -----
- Bahwa tulisan tersebut hanya ada di media elektronik, tidak ada di media cetak ; -----
- Bahwa ketika saksi sedang membaca berita tersebut tidak lama kemudian saksi di telepon oleh Sdr. Amirullah Alias Bondet, mempertanyakan kebenaran tentang berita di Sultra Satu News tersebut lalu saksi diminta oleh Sdr. Amirullah agar berita tersebut di print out ; -----
- Bahwa adapun inti dari tulisan di website Sultra Satu News sebagai berikut : -----
 - Saudara Adriansyah, S.H. mengatakan bahwa saudara Umar Samiun terlibat dalam skandal korupsi menerima kickback aliran dana ore

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspal, nikel dan fee proyek serta penjualan aset negara berupa tanah,

eks gedung pemda buton ke Lippo Group Rp. 22 Milliar ; -----

- Peran kejahatan politik Bupati Buton sebagai calon tunggal sangat berpeluang melakukan kecurangan ; -----
- Saudara Umar Samiun merupakan kader intelektual perencana skandal kejahatan di Pengadilan Politik ; -----
- Pasangan Umar – Bakri sebelumnya telah melakukan manufer politik melakukan sumbatan di sejumlah oknum ketua partai untuk tidak melepaskan pintu terhadap para calon yang akan menjadi lawannya ; --
- Bupati Buton UMAR SAMIUN diduga kuat turut terlibat berafiliasi terima kickback dan gratifikasi sejumlah IUP tambang, PT. AHB, PT. BILLY INDONESIA, PT. BUMI BUTON DELTA MEGAH dan sejumlah pengiriman aspal buton 50 ribu ton tanpa IUP dan izin kuota pengiriman ekspor/impor dan dirjen ESDM RI, pelanggaran AMDAL dan Pajak Negara kepabeanaan bea dan cukai miliar ; -----
- Bupati Buton Samsu Umar Samiun sudah menandatangani dan menerima sejumlah fee tambang dan proyek miliar dengan memasang koleganya Awal, Bondet, Karaeng sebagai kontraktor sekaligus kurir mengurus sejumlah perusahaan yang bergerak dibidang tambang dan pihak pekerjaan jalan ; -----
- Lumpuhkan kewenangan hukum KPK, Umar Samiun sewa dukun sakti beraliran Voodoo ; -----
- Bahwa di dalam pemberitaan tersebut banyak menyinggung tentang nama baik Sdr. Samsu Umar Samiun termasuk orang-orang di sekelilingnya yakni Sdr. Amirullah Alias Bondet, Sdr. Amiruddin Alias Karaeng dan Sdr. Awaluddin Alias Awal sebagai kurir rente suap MK ; -----
- Bahwa didalam pemberitaan tersebut nama saksi tidak di sebut ; -----
- Bahwa adapun keterangan saksi di dalam BAP penyidik yakni mulai dari temuan proyek paket APBD dan BAK ratusan milyar yang di monopoli di semiswakelolakan bersama tiga koleganya yang salah satunya saksi adalah tidak benar dan keterangan saksi tersebut saksi cabut ; -----
- Bahwa adapun tugas saksi dalam pemberitaan ini adalah hanya memprint out berita tersebut atas permintaan Sdr. Amirullah Alias Bondet ;
- Bahwa print out berita di sultrasatunews.com tersebut kemudian saksi serahkan kepada Sdr. Amirullah Alias Bondet sekitar bulan Oktober 2016 ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai wartawan di media Kepton Pos ; -----

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah cerita kepada saksi bahwa media sultrasatunews.com merupakan milik Terdakwa namun saksi sudah lupa kapan Terdakwa mengatakannya yang jelas sekitar tahun 2016 ; -----
- Bahwa adapun Direktur Sultra Satu News tersebut adalah Djaelani termasuk pimpinan redaksinya bernama Djaelani ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui nama Djaelani tersebut adalah Terdakwa ; -----
- Bahwa kalau nama Andriansyah, S.H. yang saksi tahu adalah sumber yang berkomentar di berita tersebut ; -----
- Bahwa saat Sdr. Amirullah Alias Bondet melihat berita tersebut ia marah dan tersinggung, ia bilang beritanya tidak benar dan semua fitnah ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk media online harus ada ijin dari Dewan Pers ; -----
- Bahwa organisasi Pers yang ada di Baubau adalah PWI cabang Baubau yang di ketuai oleh Sdr. Hainis ; -----
- Bahwa terkait dengan berita di media Sultra Satu News, saksi pernah menyampaikan kepada Ketua PWI Baubau untuk memberikan teguran secara tertulis kepada Terdakwa ; -----
- Bahwa menurut saksi kalau melakukan sesuatu pemberitaan harusnya berimbang dan kita harus konfirmasi dengan orang yang dituju apakah berita tersebut dapat di muat di media atau tidak ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada konfirmasi dari pihak Sultra Satu News kepada Sdr. Umar Samiun ataupun Sdr. Amirullah terkait dengan berita tersebut ; -----
- Bahwa saat di Jakarta saksi di telepon oleh Sdr. Gunar dan ia menyampaikan kalau Terdakwa ingin berbicara dengan Sdr. Amirullah dan adapun maksud dari pembicaraan tersebut yaitu Terdakwa ingin minta maaf kepada Pak Bupati Buton bernama Sdr. Umar Samiun melalui Sdr. Amirullah lalu saksi serahkan Handphonenya kepada Sdr. Amirullah ; -
- Bahwa terkait dengan berita tersebut saksi belum pernah melihat permohonan maaf dari media Sultra Satu News kepada Sdr. Samsu Umar Abdul Samiun dan nama-nama yang termuat dalam pemberitaan Sultra Satu News tersebut ; -----
- Bahwa menurut saksi terkait dengan berita media Sultra Satu News tersebut bisa merusak citra Jurnalis ; -----
- Bahwa terkait dengan berita online mekanismenya adalah di upload oleh seseorang dan harus tersambung dengan internet ; -----

Halaman 19 dari 72 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PWI adalah singkatan dari Persatuan Wartawan Indonesia ; -----
- Bahwa di Kota Baubau lembaga persatuan wartawan hanya PWI dan ada juga yang di namakan AJI namun AJI tidak berkantor di Kota Baubau hanya berkantor di Propinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari ; -----
- Bahwa menurut saksi wartawan yang tergabung dalam PWI atau AJI bisa bekerja di seluruh wilayah Indonesia ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan nota kesepahaman antara Dewan Pers, Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau berita di media Sultra Satu News tersebut berisi penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Sdr. Samsu Umar Abdul Samiun, S.H. dan Amirullah, S.H. dari Sdr. Amirullah yang tidak terima dan keberatan atas pemberitaan tersebut ; -----
- Bahwa didalam pemberitaan tersebut memang tidak ada nama Sdr. Amirullah hanya Bondet namun yang saksi tahu nama Bondet itu adalah Sdr. Amirullah ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bakti yang di perlihatkan dalam persidangan ini ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar dimana yang tidak benar adalah bahwa Terdakwa sebelum menayangkan berita tersebut tidak konfirmasi dengan orang yang bersangkutan dan menurut Terdakwa, Terdakwa sudah konfirmasi ; -----

5. Saksi AWALUDDIN Alias AWAL, (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dengannya ; -----
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara pencemaran nama baik yang dialami Bupati Buton bernama Sdr. Umar Samiun ; -----
 - Bahwa saksi ketahui hal tersebut sekitar bulan September 2016 dan Oktober 2016 di website sultrasatunews.com ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui berita tersebut ketika di perkawinan anak Bupati Buton dan saksi disampaikan oleh Sdr. Amiruddin Alias Karaeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah memuat tulisan di Sultra Satu News yang berbunyi bahwa Bupati Buton Sdr. Samsu Umar Samiun melakukan korupsi dan menerima kickback aliran dana ore aspal, nikel dan fee proyek ; -----

- Bahwa setelah itu saksi di perlihatkan berita tersebut kemudian saksi melihat dan membaca isi berita website sultrasatunews.com yang pada pokoknya mengatakan bahwa Sdr. Samu Umar Abdul Samiun, S.H dan Amirullah, S.H. terlibat dalam skandal korupsi menerima kickback aliran dana ore aspal, nikel dan fee proyek serta penjualan aset negara berupa tanah, eks gedung pemda buton ke Lippo Group Rp. 22 Milliar, Samsu Umar Abdul Samiun, S.H dan Amirullah, S.H. merupakan kader intelektual perencana skandal kejahatan di Pengadilan Politik, dan Samsu Umar Abdul Samiun, S.H dan Amirullah, S.H. juga dikatakan turut terlibat berafiliasi terima kickback dan gratifikasi sejumlah IUP tambang, PT. AHB, PT. BILLY INDONESIA, PT. BUMI BUTON DELTA MEGAH dan sejumlah pengiriman aspal buton 50 ribu ton tanpa IUP dan izin kuota pengiriman ekspor/impor dan dirjen ESDM RI, pelanggaran AMDAL dan Pajak Negara kepabeanaan bea dan cukai miliaran serta Samsu Umar Abdul Samiun, S.H. dikatakan menyewa dukun sakti beraliran Voodoo untuk lumpuhkan kewenangan hukum KPK ; -----
- Bahwa selain Sdr. Samsu Umar Abdul Samiun, S.H. dan Sdr. Amirullah, S.H. yang di cemarkan nama baiknya oleh Terdakwa di website sultrasatunews.com, ada juga nama saksi sendiri dan kawan saksi yang bernama Sdr. Amiruddin, S.T. Alias Karaeng ; -----
- Bahwa didalam berita tersebut saksi disebut sebagai kurir rente suap korupsi ; -----
- Bahwa semua berita terkait dengan diri saksi yang dibuat oleh Terdakwa adalah tidak benar dan merupakan fitnah karena pekerjaan saksi adalah sebagai anggota Polri aktif yang bertugas di Polres Buton dan saksi tidak pernah berurusan dengan proyek di Kab. Buton ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Samsu Umar Abdul Samiun, S.H. karena saksi sebagai ajudan beliau dari menjabat sebagai Ketua DPRD sampai menjadi Bupati Buton ; -----
- Bahwa sebagai ajudan, tugas saksi adalah menjaga keamanan Sdr. Samsu Umar Abdul Samiun, S.H. sebagai Bupati Buton dan keluarganya serta memberikan masukan yang sifatnya positif ; -----
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai ajudan Bupati Buton atas perintah Kapolres Buton dan saksi bertanggung jawab kepada Kapolres Buton ; -----

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Sdr. Samsu Umar Abdul Samiun, S.H. pernah memerintahkan salah satu pengacaranya untuk mengecek kebenaran berita di Sultra Satu News tersebut ; -----
- Bahwa selain nama saksi yang disebut namanya dalam berita Sultra Satu News tersebut yaitu Sdr. Amiruddin Alias Karaeng dan Sdr. Amirullah Alias Bondet ; -----
- Bahwa Sdr. Amirullah Alias Bondet adalah sebagai Kontraktor sedangkan Sdr. Amiruddin Alias Karaeng adalah sebagai PNS ; -----
- Bahwa setelah Sdr. Samsu Umar Abdul Samiun, S.H. terlibat masalah saksi kembali bertugas ke Polres Pasarwajo ; -----
- Bahwa ketika berita tersebut terbit Sdr. Samsu Umar Abdul Samiun, S.H. belum menjadi tersangka KPK ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dalam persidangan ini ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ; -----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan atas persetujuan Terdakwa, telah dibacakan keterangan saksi-saksi atas nama SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN, S.H., dan ANDRIANSYAH, S.H., yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

6. Saksi SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN, S.H., (dibacakan), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Sdr. Andriansyah, S.H. namun saksi kenal dengan Sdr. Djerry dan saksi mengenalnya sebagai wartawan karena saksi pernah bertemu sekali saja namun saksi tidak ada hubungan kerjaan maupun hubungan keluarga dengan orang tersebut ; ----
- Bahwa Andriansyah, S.H dan Djaelani Alias Djerry menghina saksi dengan membuat tulisan / berita melalui sebuah website/blog ; -----
- Bahwa Andriansyah, S.H dan Djaelani Alias Djerry melakukan penghinaan terhadap saksi di website/blog sultrasatunews.com pada tanggal 28 September 2016 dan pada tanggal 06 Oktober 2016 ; -----
- Bahwa saudara Andriansyah, S.H dan Djaelani Alias Djerry mengatakan kalau saksi terlibat dalam skandal korupsi menerima kickback aliran dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ore aspal, nikel dan fee proyek serta penjualan aset negara berupa tanah, eks gedung pemda buton ke Lippo Group Rp. 22 Milliar, saksi merupakan kader intelektual perencana skandal kejahatan di Pengadilan Politik, dan saksi juga dikatakan turut terlibat berafiliasi terima kickback dan gratifikasi sejumlah IUP tambang, PT. AHB, PT. BILLY INDONESIA, PT. BUMI BUTON DELTA MEGAH dan sejumlah pengiriman aspal buton 50 ribu ton tanpa IUP dan izin kuota pengiriman ekspor/impor dan dirjen ESDM RI, pelanggaran AMDAL dan Pajak Negara kepabeanan bea dan cukai milliaran serta saksi dikatakan menyewa dukun sakti beraliran Voodoo untuk lumpuhkan kewenangan hukum KPK ; -----

- Bahwa saksi ketahui kalau Andriansyah, S.H dan Djaelani Alias Djerry mengatakan kalau saksi terlibat dalam skandal korupsi menerima kickback aliran dana ore aspal, nikel dan fee proyek serta penjualan aset negara berupa tanah, eks gedung pemda buton ke Lippo Group Rp. 22 Milliar, saksi merupakan kader intelektual perencana skandal kejahatan di Pengadilan Politik, dan saksi juga dikatakan turut terlibat berafiliasi terima kickback dan gratifikasi sejumlah IUP tambang, PT. AHB, PT. BILLY INDONESIA, PT. BUMI BUTON DELTA MEGAH dan sejumlah pengiriman aspal buton 50 ribu ton tanpa IUP dan izin kuota pengiriman ekspor/impor dan dirjen ESDM RI, pelanggaran AMDAL dan Pajak Negara kepabeanan bea dan cukai milliaran serta saksi dikatakan menyewa dukun sakti beraliran Voodoo untuk lumpuhkan kewenangan hukum KPK dari Sdr. Amirullah yang mengatakan kepada saksi bahwa ada berita di *sultrasatunews* menyangkut nama baik bapak dasar itulah kemudian saksi membaca berita tersebut ; -----
- Bahwa saksi disampaikan oleh Sdr. Amirullah pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 pada saat saksi sedang berada di Kota Baubau dalam rangka persiapan pesta pernikahan putri saksi ; -----
- Bahwa inti dari tulisan yang dibuat oleh saudara Andriansyah, S.H dan Djaelani Alias Jerry pada website / blog *Sultra Satu News* yakni : -----
 - Saudara Adriansyah, S.H. mengatakan bahwa saudara Umar Samiun terlibat dalam skandal korupsi menerima kickback aliran dana ore aspal, nikel dan fee proyek serta penjualan aset negara berupa tanah, eks gedung pemda buton ke Lippo Group Rp. 22 Milliar ; -----
 - Peran kejahatan politik Bupati Buton sebagai calon tunggal sangat berpeluang melakukan kecurangan ; -----
 - Saudara Umar Samiun merupakan kader intelektual perencana skandal kejahatan di Pengadilan Politik ; -----

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasangan Umar – Bakri sebelumnya telah melakukan manufer politik melakukan sumbatan di sejumlah oknum ketua partai untuk tidak melepaskan pintu terhadap para calon yang akan menjadi lawannya ; --
- Bupati Buton UMAR SAMIUN diduga kuat turut terlibat berafiliasi terima kickback dan gratifikasi sejumlah IUP tambang, PT. AHB, PT. BILLY INDONESIA, PT. BUMI BUTON DELTA MEGAH dan sejumlah pengiriman aspal buton 50 ribu ton tanpa IUP dan izin kuota pengiriman ekspor/impor dan dirjen ESDM RI, pelanggaran AMDAL dan Pajak Negara kepabeanaan bea dan cukai miliar ;

- Bupati Buton Samsu Umar Samiun sudah menandatangani dan menerima sejumlah fee tambang dan proyek miliar dengan memasang koleganya Awal, Bondet, Karaeng sebagai kontraktor sekaligus kurir mengurus sejumlah perusahaan yang bergerak dibidang tambang dan pihak pekerjaan jalan ;

- Lumpuhkan kewenangan hukum KPK, Umar Samiun sewa dukun sakti beraliran Voodoo ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan dan yang menjadi motif sehingga Andriansyah, S.H dan Djaelani Alias Jerry melakukan penghinaan terhadap diri saksi melalui website / blog Sultra Satu News ; ---
- Bahwa semua perkataan yang di katakan oleh Andriansyah, S.H dan Djaelani Alias Djerry adalah bohong dan tidak benar ; -----

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak merasa berkeberatan karena keterangan saksi tersebut hanya merupakan keterangan biasa ; -----

7. Saksi ANDRIANSYAH, S.H., (dibacakan), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena orang tersebut saksi anggap sebagai orang yang dituakan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan orang tersebut ; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut kepada Terdakwa Alias Djeri namun yang saksi sampaikan hanyalah terkait meminta sikap tegas KPK untuk menuntaskan kasus dugaan suap 6 milyar yang menyeret nama Bupati Buton Sdr. Umar Samiun ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan atau memberikan keterangan kepada Terdakwa terkait meminta sikap tegas KPK untuk menuntaskan kasus dugaan suap 6 Milyar yang menyeret nama Bupati Buton Sdr. Umar Samiun yakni sekitar bulan Oktober 2016 namun hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi dan saksi memberikan keterangan itu di rumah Terdakwa serta yang mengunggah tulisan dan berita itu adalah Terdakwa dengan menggunakan alat elektronik berupa Laptop ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tentang hal itu karena saksi melihat langsung pada saat Terdakwa membuat tulisan/berita tersebut yang kemudian di unggah dan di posting di situs berita Sultra Satu News ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah situs berita media online Sultra Satu News tersebut memiliki ijin dari dewan pers atau tidak sebagai perusahaan pers ; -----

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada juga yang tidak benar, keterangan yang tidak benar adalah tempat dan peralatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Ahli JAMALUDDIN M. S.S., M.Hum, (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengannya ; -----
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di kantor bahasa Sulawesi Tenggara kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ; -----
- Bahwa pendidikan terakhir Ahli adalah S-2 Bahasa Indonesia ; -----
- Bahwa jabatan Ahli di kantor bahasa Sulawesi Tenggara sebagai pengkaji kebahasaan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa adapun diklat yang pernah Ahli ikuti yaitu tentang penataran penyuluh bahasa tahun 2007 dan diklat peneliti tahun 2012 ; -----
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Ahli sebagai pengkaji bahasa pada kantor bahasa Sulawesi Tenggara salah satunya adalah melakukan kajian kebahasaan sebagai bahan pengembangan dan pembinaan bahasa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli bahasa di Pengadilan Negeri Pasarwajo sebanyak 2 (dua) kali dan di minggu lalu di Pengadilan Negeri Kendari ; -----
- Bahwa menurut Ahli adapun yang dimaksud dengan “kata” adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa sedangkan yang dimaksud dengan “kalimat” adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan ; -----
- Bahwa Ahli pernah ditunjukkan print out tulisan dalam berita sultrasatunews.com oleh Penyidik di Polda ; -----
- Bahwa adapun beberapa kata yang ada dalam print out tulisan sultrasatunews.com tersebut sebagai berikut : -----
 - Saudara Adriansyah, S.H Direktur Eksekutif Bumi Anoa Corruption Watch Sulltra meminta sikap tegas KPK untuk menuntaskan kasus dugaan suap 6 Miliar yang menyeret nama Bupati Buton saudara Umar Samiun terlibat dalam skandal korupsi menerima kickback aliran dana ore aspal, nikel dan fee proyek serta penjualan aset negara berupa tanah, eks gedung pemda buton ke Lippo Group Rp. 22 Milliar ;
Bahwa di dalam kalimat tersebut Ahli menggaris bawahi kata “menuntaskan”, dalam kalimat ada yang di sebut predikat yang merupakan inti dari kalimat tersebut, inti dari kalimat di atas adalah permintaan untuk menuntaskan/menyelesaikan kasus itu ; -----
Bahwa Ahli berpendapat kalimat diatas bermakna netral ; -----
 - Pesta demokrasi serentak pemilihan Bupati Buton dipastikan tidak akan objektif terjadi indikasi kecurangan yang akan dilakukan oleh calon tunggal. Peran kejahatan politik bupati buton sebagai calon tunggal sangat berpeluang untuk melakukan sebuah kecurangan, oknum penyelenggara harus siap menjadi tumbal politik dan berurusan dengan hukum dan serangan politik kalau terbukti ketahuan masuk angin money piro ; -----
Bahwa didalam kalimat tersebut Ahli berpendapat bahwa kata “dipastikan tidak akan objektif”, adalah predikatnya, intinya tulisan diatas adalah membuat kesimpulan bahwa pesta demokrasi tidak akan objektif, menurut Ahli kalimat diatas bermakna negative karena membuat kesimpulan sesuatu yang belum dilaksanakan ; -----

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bupati Buton Samsu Umar Samiun sudah menandatangani dan menerima sejumlah fee tambang dan proyek milliaran dengan memasang koleganya Awal, Bondet, Karaeng sebagai kontraktor sekaligus kurir mengurus sejumlah perusahaan yang bergerak dibidang tambang dan fisik pekerjaan jalan ;

Adapun predikat dari kata diatas adalah "*sudah menandatangani dan menerima sejumlah fee tambang dan proyek milliaran*" artinya didalam kalimat Bupati Samsu Umar Samiun telah menandatangani dan menerima sejumlah upah atau fee tambang dan upah atau fee proyek proyek milliaran, fee artinya upah atau bayaran bermakna negative karena menerima upah diluar ketentuan itu negartif. Kolega artinya teman, sahabat. Negatifnya dalam kalimat diatas adalah menerima fee. Artinya jika seorang pejabat menerima fee maknanya negative karena pejabat menerima gaji ;

Kata rente adalah kata yang tidak baku dalam bahasa Indonesia, dalam KBBI tidak ada kata rente. Jika seseorang menulis kata "*kurir rente*" Ahli tidak bisa memberikan maknanya karena didalam bahasa Indonesia tidak dikenal kata "*rente*" ;

- Lumpuhkan kewenangan hukum KPK, Umar Samiun sewa dukun sakti beraliran Voodoo ;

Adapun predikat kalimat diatas adalah "*sewa dukun sakti beraliran voodoo*", voodoo artinya ilmu santet, voodoo dari bahasa asing ;

Kalimat diatas bermakna negative karena berisi tuduhan kepada Sdr. Umar Samiun menyewa dukun sakti beraliran voodoo untuk melumpuhkan kewenangan hukum KPK ;

- Samsu Umar Samiun sering terlibat berbagai skandal, mulai dinasti politik selalu sesumbar dengan kekuasaan yang dimilikinya dan memiliki dua istri simpanan nikah siri di Kendari dan Jakarta dan satu istri nikah sah masuk dalam parlemen sebagai Wakil Ketua DPRD Buton ;

Bahwa predikatnya adalah "*sering terlibat berbagai skandal*" ;

Makna kalimat di atas bahwa subjek (Umar Samiun) sering melakukan perbuatan memalukan sehingga kalimat diatas bermakna negative ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun makna kalimat negative artinya adalah kalimat yang kurang baik atau menyimpang dari aturan umum/ukuran umum/norma-norma ; -----
- Bahwa kalimat *"Pesta demokrasi serentak pemilihan Bupati Buton dipastikan tidak akan objektif terjadi indikasi kecurangan yang akan dilakukan oleh calon tunggal. Peran kejahatan politik bupati buton sebagai calon tunggal sangat berpeluang untuk melakukan sebuah kecurangan, oknum penyelenggara harus siap menjadi tumbal politik dan berurusan dengan hukum dan serangan politik kalau terbukti ketahuan masuk angin money piro"* bahwa sepanjang bisa membuktikan terjadi kecurangan maka maknanya netral, namun jika tidak bisa membuktikan adanya kecurangan maka maknanya negative ; -----
- Bahwa menurut Ahli kalimat tersebut di atas merupakan penghinaan terhadap Bupati Buton karena setelah kalimat pertama ada kalimat kedua yakni kalimat *Bupati Buton sebagai calon tunggal (Umar Samiun) sangat berpeluang untuk melakukan sebuah kecurangan* ; -----
- Bahwa untuk menentukan subjek dalam sebuah kalimat yang pertama harus dilakukan adalah pertama-tama menemukan dahulu predikatnya karena dengan menentukan predikatnya kita akan bisa menentukan subjeknya karena subjek tidak mesti harus orang misalnya predikatnya menandatangani dan menerima sejumlah fee tambang dan proyek milyaran maka siapa yang melakukan hal tersebut jadi subjeknya adalah Bupati Buton Sdr. Umar Samiun karena dia adalah orang yang telah menandatangani dan menerima sejumlah fee tambang dan proyek milyaran ; -----
- Bahwa dari isi seluruh tulisan pada print out tulisan sultrasatunews.com yang menjadi kesimpulannya adalah Sdr. Samsu Umar Samiun ; -----
- Bahwa dari semua kalimat atau paragraf tersebut Ahli mengkajinya dari ilmu semantik (maknanya) ; -----
- Bahwa pemikiran dari bahasa yang bermakna negative itu bisa diartikan sebagai suatu pernyataan yang belum tentu terbukti kebenarannya ; -----
- Bahwa jika di hubungkan dengan kata-kata seperti alay, lebay, sotoy, kepo, Ahli berpendapat kalau dari sisi kaidah itu sebenarnya menyalahi akan tetapi kami dalam badan bahasa tidak khawatir dengan munculnya kata-kata seperti itu karena bahasa-bahasa seperti itu sifatnya temporer akan hilang dengan sendirinya ; -----
- Bahwa menurut undang-undang kalau menulis sesuatu yang bermakna negative tentu ada sasarannya atau ada subjeknya, semestinya apa yang d tuliskan tersebut bisa dipertanggungjawabkan ; -----
- Bahwa didalam ilmu bahasa ada yang disebut dengan kesantunan berbahasa, hal itu kemudian menjadi penilaian terhadap orang yang

Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan karena kata-kata itu kan bisa mempermalukan seseorang, oleh sebab itu penting ada kesantunan berbahasa sehingga kata-kata kita itu tidak sampai menyinggung orang lain atau mempermalukan orang lain karena di definisi KBBI kata-kata itu bisa membuat nama baik seseorang tercemar baik itu diucapkan atau di tuliskan ; -----

- Bahwa jika ada orang yang tersinggung dengan kalimat seseorang namun kalimat tersebut termasuk kalimat positif, Ahli berpendapat kita harus melihat dari kontes kalimatnya dulu yang mana yang bermakna negative atau bukan karena bagaimanapun juga setiap orang punya pendapat ; -----
- Bahwa didalam bahasa asing, fee itu artinya upah atau bayaran ; -----
- Bahwa fee dapat bermakna negative kalau di lihat dari sisi kalimatnya upah atau bayaran dan subjeknya adalah Bupati Buton Sdr. Umar Samiun yang berarti Sdr. Umar Samiun telah menerima fee ; -----
- Bahwa didalam ilmu bahasa kita dapat menilai suatu bahasa itu buruk atau tidak dari maknanya ; -----
- Bahwa adapun yang melatar belakangi Ahli mengatakan Voodoo kalimat negative adalah dari artinya yaitu ilmu sihir ; -----
- Bahwa terhadap kalimat "indikasi kecurangan" itu bermakna negative karena indikasi itu kan petunjuk dan kecurangan itu maknanya negative ; --

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu ; -----

2. Ahli DENDENG IMADUDIN SOLEH, S.H., M.H. CLA, (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengannya ; -----
- Bahwa Ahli akan memberikan keterangan dalam perkara ini sesuai keahlian Ahli di bidang hukum informasi dan transaksi elektronik ; -----
- Bahwa Ahli bekerja di bagian Hukum dan Kerjasama Setditjen Aplikasi dan Informatika Kemkominfo RI tepatnya staf di Subbag Penelaahan dan Bantuan Hukum dengan tugas menganalisis dan memberi bantuan konsultasi hukum di bidang informatika ; -----
- Bahwa Ahli memberikan keterangan di persidangan ini mempunyai Surat Tugas dari Sekretaris Ditjen Aplikasi dan Informastika ; -----
- Bahwa pendidikan terakhir Ahli yakni S-2 ; -----
- Bahwa adapun sertifikasi keahlian yang Ahli peroleh yakni : -----
 - Tim penyusun RUU Perubahan UU ITE tahun 2011 – 2016 ; -----
 - Tim penyusun RUU Tata cara Intersepsi 2011 s/d sekarang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim penyusun PP Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) 2011 – 2012 ;

- Workshop UU ITE yang di adakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tahun 2008 ; -----
- Bimbingan teknis UU ITE tahun 2011 ;

- Bimbingan teknis Indeks Keamanan Informasi tahun 2011 ; -----
- Workshop Cybercrime yang diadakan Europa Council di Manila tahun 2013 ; -----
- Seminar Internasional Cybercrime yang diadakan LKHT di Bali 2014 ; --
- Sertifikasi Auditor Hukum / *Certified Legal Auditor (CLA)* kerjasama Jimly Scholl Law and Government (JSLG) dengan Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI) 2016 ; -----
- Bahwa Ahli pernah memberikan kesaksian sebagai Ahli UU ITE beberapa kali dan kebanyakan menggunakan media sosial/media online dan yang terakhir di Pengadilan Negeri Banten terkait perkara pengancaman melalui system elektronik/SMS, lalu kasus skala nasional perkara sarachen masih dalam tahap penyidikan ; -----
- Bahwa UU ITE sejarahnya dari 2 (dua) RUU yang 1 (satu) terkait informasi elektronik dan 1 (satu) terkait transaksi elektronik, dan pada perjalanannya di satukan menjadi satu UU yakni UU ITE, artinya mengatur 2 (dua) hal yakni informasi elektronik yang terkait perbuatan kejahatan dan transaksi elektronik itu sendiri ; -----
- Bahwa ada 2 (dua) hal isinya yang terkait pidana yang sebetulnya di ambil dari KUHP yang di anggap tidak dapat menjangkau perbuatan menggunakan system elektronik sehingga ada beberapa ketentuan yang di adopsi UU ITE menjadi perbuatan yang di larang dalam UU ITE, di antaranya mengenai kesusilaan, penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman pemerasan lalu tentang menyebarkan berita bohong. Selain itu pidana juga ada spesifiknya yaitu illegal akses, penyadapan, pencurian data, perusakan system elektronik ; -----
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang di maksud dengan : -----
 - Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang

Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir ke-1) ; -----

- Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. (Pasal 1 butir ke-2 UU ITE) ; -----
- Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. (Pasal 1 butir ke-3 UU ITE) ; -----
- Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir ke-4 UU ITE) ; -----
- Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. (Pasal 1 butir ke-5 UU ITE) ; -----
- Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. (Pasal 1 butir ke-6 UU ITE) ; -----
- Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka. (Pasal 1 butir ke-7 UU ITE) ; -----
- Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan tersebut tidak memiliki alas hukum yang sah baik dari peraturan perundang-undangan maupun perjanjian ; -----
- Bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik ; -----
- Bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik ; -----
- Bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik ;

- Bahwa adapun maksud untuk di ketahui umum adalah untuk di ketahui lebih dari 1 (satu) orang ; -----
- Bahwa sultrasatunews.com ada di media elektronik ; -----
- Bahwa untuk memunculkan web terlebih dahulu web harus dibuat, dan untuk membuat web tidak harus berbadan hukum, semua orang bisa ; -----
- Bahwa untuk membuat alamat web.com sepengetahuan Ahli tidak terlalu ketat, untuk web.co.id sepengetahuan Ahli harus ada sertifikasi, KTP, Badan Hukum ; -----
- Bahwa yang bertanggungjawab atas isi di domain website.com adalah yang mengisi artikel dalam website ; -----
- Bahwa terakhir Ahli mengakses web sultrasatunews.com pada saat tahap penyidikan, waktu itu masih bisa diakses ; -----
- Bahwa tanggal upload tulisan sebagaimana barang bukti yang di print out dari sultrasatunews.com tertanggal 28 September 2016 dan tanggal 06 Oktober 2016 tidak dapat di pastikan waktunya karena Ahli tidak masuk lebih jauh, tanggal 28 September 2016 dan tanggal 06 Oktober 2016 bisa jadi tanggal pada saat di akses kemudian di print out atau bisa jadi tanggal di maksud tanggal upload ; -----
- Bahwa Ahli pernah mencoba akses sekali dan yang muncul pada sultrasatunews.com adalah permintaan maaf ; -----
- Bahwa tulisan sebagaimana barang bukti yang di print out dari sultrasatunews.com tertanggal 28 September 2016 dan tanggal 06 Oktober 2016 dapat di akses, dibaca dan dicetak oleh orang lain yang mengunjungi situs sultrasatunews.com, perbuatan mengganggu tulisan dimaksud merupakan transaksi elektronik ; -----
- Bahwa tulisan sebagaimana barang bukti yang diprint out dari sultrasatunews.com tertanggal 28 September 2016 dan tanggal 06 Oktober 2016 merupakan informasi elektronik ; -----
- Bahwa di lihat apa isi konten, isi berita atau isi yang ditulis, perbedaannya media tersebut apakah termasuk media online atau tidak, itu yang harus di konfirmasi ke instansi yang berwenang mengawasi dalam hal ini Dewan Pers, di beberapa kasus yang Ahli tangani jika memang itu persoalan Pers yang terdaftar di Dewan Pers maka dia tidak di kenakan UU ITE, namun mekanismenya menggunakan UU Pers jika itu terdaftar di Dewan Pers, memenuhi kaidah jurnalistik, standar kode etik jurnalistik dan segala macam ; -----
- Bahwa tidak semua yang namanya news itu pasti berita karena sekarang banyak media online yang mengatasnamakan produk jurnalistik padahal

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebetulnya tidak memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik, makanya dalam setiap kasus yang Ahli tangani selalu ada keterangan dari Dewan Pers, ketika Dewan Pers menyatakan itu kewenangan Pers maka mekanisme yang digunakan adalah UU Pers, namun jika Dewan Pers menyatakan ini bukan Pers dan atau bukan produk jurnalistik sehingga bisa di proses menggunakan UU ITE ; -----

- Bahwa sebuah website pasti ada servernya, ketika di HP, sebetulnya kalau untuk melihat upload dapat di cek di log servernya, jika log servernya di Indonesia bisa di cek, namun jika servernya berada di luar negeri yang bukan yurisdiksi Indonesia itu yang menjadi kesulitan penyidik ; -----
- Bahwa bisa di cek juga tanggal upload melalui perangkat yang diduga digunakan untuk upload, contoh misalkan menggunakan laptop, itu laptopnya bisa dicek ; -----
- Bahwa website.com servernya ada di luar negeri ; -----
- Bahwa website.co.id servernya di Indonesia ; -----
- Bahwa adapun maksud mentransmisikan dan mendistribusikan adalah transmisi jika kita SMS ke satu orang itu namanya mentransmisi namun jika kita SMS ke beberapa orang itu namanya mendistribusi ; -----
- Bahwa perbedaan antara website dengan blog adalah kalau website membayar domain sedangkan blog tidak berbayar namun di belakangnya ada blogspot dll ; -----
- Bahwa pencemaran nama baik ITE dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada Pasal 310, 311 KUHP artinya kontennya itu harus di urai dalam Pasal 310 atau 311 KUHP, apakah misalnya itu ditujukan pada orang-perseorangan, dan ditujukan untuk menyerang martabat dan untuk diketahui umum, jika memang itu tiga-tiganya terpenuhi itu yang dikategori ITE, misalnya contoh kalau pencemaran lembaga maka ITE tidak bisa dikenakan karena Pasal 310, 311 KUHP terhadap orang perseorangan ; -----
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur tambahan adalah berkaitan dengan apakah yang bersangkutan memiliki hal misalnya di pers kan dia berhak memberikan tapi itu harus sesuai dengan kode etik jurnalis seperti itu kemudian yang kedua berkaitan dengan tugas pokok, itu ada pengecualian misalnya itu dilakukan untuk kepentingan umum atau membela diri kalau misalnya itu memang ada artinya unsur tambahannya menjadi tidak kronis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai wartawan harus menulis berita pada tempatnya contoh wartawan menulis di facebook kan bukan pada tempatnya tapi jika ditulis pada tempatnya menulis di surat kabar seperti itu yang resmi ; -----
- Bahwa untuk membuktikan keaslian berita online adalah dua hal yang dilakukan yaitu pertama mengecek servernya dan yang kedua melakukan digital forensic terhadap perangkat yang diduga digunakan untuk melakukan screenshot tadi ; -----

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

3. Ahli MUHAMMAD DJUFRI RACHIM, S.P., M.SI, (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengannya ; -----
- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan sesuai keahlian Ahli di bidang Pers ; -----
- Bahwa Ahli berkecimpung di jurnalis sudah sekitar 23 (dua puluh tiga) tahun ; -----
- Bahwa adapun sertifikasi keahlian dan pelatihan yang Ahli peroleh sebagai berikut : -----
 - Sertifikasi Ahli dari Dewan Pers Nomor : 07/III/SA-DP/V/2011 tanggal 13 Mei 2011; -----
 - Sertifikasi Kompetensi Jurnalis sebagai Wartawan Utama tanggal 26 November 2016 ; -----
 - Pengangkatan sebagai Penguji Kompetensi Jurnalis pada Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia ; -----
- Bahwa Ahli pernah menjadi Ketua AJI di daerah Provinsi Sultra dari tahun 2003-2005 dan sekarang Ahli menjadi anggota ; -----
- Bahwa peraturan yang mengatur tentang Pers yakni UU RI No. 40 tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik yang disahkan Dewan Pers tanggal 14 Maret 2006, Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang standar perusahaan Pers, Peraturan Dewan Pers Nomor 1/peraturan-DP/III/2012 tentang pemberitaan media siber (situs berita) ; -----
- Bahwa sesuai dengan UU RI No. 40 tahun 1999 tentang Pers, yang dimaksud dengan : -----
 - Pers adalah wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang ada ; -----

□ Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. Perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan Ham atau instansi yang berwenang ; -----

□ Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik ; -----

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik terkait dengan berita di media sultrasatunews.com ; -----
- Bahwa sepengetahuan Ahli sultrasatunews.com belum terdaftar di Dewan Pers ; -----
- Bahwa Ahli tidak mengetahui media sultrasatunews.com berbadan hukum atau tidak, idelanya media harus mencantumkan badan hukum dibawahnya (medianya), nomor badan hukum, nama penanggungjawab ; --
- Bahwa tulisan sebagaimana barang bukti yang di print out dari media sultrasatunews.com tertanggal 28 September 2016 dan tanggal 06 Oktober 2016 harusnya berimbang/mengklarifikasi terlebih dahulu ; -----
- Bahwa organisasi wartawan yang terverifikasi di Dewan Pers ada 3 (tiga) yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independent (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) ; -----
- Bahwa untuk peningkatan kapasitas jurnalis dilakukan oleh organisasi wartawan dan media yang bersangkutan ; -----
- Bahwa investigasi adalah salah satu cara wartawan untuk mendapatkan bahan liputan, investigasi merupakan satu bentuk yang sangat rumit sekali, media profesionalpun jarang melakukannya, sekelas tempo misalnya inverstigasi sekali-sekali karena membutuhkan biaya yang tinggi, waktu yang lama dan resikonya juga besar, Ahli menjadi wartawan selama 23 (dua puluh tiga) tahun belum pernah melakukan investigasi ; -----
- Bahwa tulisan sebagaimana barang bukti yang di print out dari media sultrasatunews.com tertanggal 28 September 2016 dan tanggal 06 Oktober 2016 menurut Ahli bahwa tulisan tersebut tidak standar jurnalis, pertama karena idealnya harus berimbang, ketika ada pihak yang dituduh harusnya ada klarifikasi, kedua kode etik jurnalistik yakni niat pemberitaan bahwa ketika seorang jurnalis mendapat informasi tidak langsung di siarkan begitu saja tentu harus mengkonfirmasi jangan sampai informasi tidak valid ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tulisan sebagaimana barang bukti yang di print out dari media sultrasatunews.com tertanggal 28 September 2016 dan 06 Oktober 2016 menurut Ahli tidak masuk kategori Investigasi ; -----
- Bahwa dalam kode etik jurnalistik bahwa wartawan harus menjunjung tinggi praduga tak bersalah, sepanjang belum di vonis *in kracht* seharusnya kita tidak bisa mengumbar dengan bebas ; -----
- Bahwa adapun yang wajib disamakan namanya dalam pemberitaan di media adalah seperti korban kesusilaan di bawah umur ; -----
- Bahwa batasan berita beritikad baik dengan beritikad buruk maksudnya mencari-cari kesalahan orang, sebenarnya bukan mencari-cari namun manakala ada informasi mengandung kebenaran, jika tidak mengandung kebenaran itulah yang namanya beritikad buruk ; -----
- Bahwa setelah Ahli mendapat surat panggilan penyidik untuk memberi keterangan dalam perkara ini, Ahli mengecek nama-nama anggota AJI dan ternyata Terdakwa tidak terdaftar sebagai anggota AJI namun tidak tahu untuk di PWI maupun di IJTI ; -----
- Bahwa untuk membuktikan seseorang sebagai wartawan/jurnalis atau bukan, pada organisasi wartawan AJI yakni ada kartu anggota organisasi AJI, kartu media dan tambahan satu lagi kartu kompetensi jurnalis ; -----
- Bahwa ada 3 (tiga) kompetensi jurnalis yakni wartawan muda (bekerja di bawah 4 tahun), wartawan madya (4-10 tahun), wartawan utama (lebih dari 10 tahun), syarat untuk menjadi Pimred adalah Wartawan Utama yang ditandatangani oleh Dewan Pers ; -----
- Bahwa untuk mengecek wartawan yang tersertifikasi tersebut bisa di website Dewan Pers ; -----
- Bahwa adapun tata cara untuk menulis sebuah berita mulai dari peliputannya kita harus dengan jujur menyebutkan nama, dari media mana dan menjelaskan kepada orang yang di wawancarai dalam rangka apa kita mewawancarainya dan kemudian kita menuliskan apa yang kita wawancarai tadi dengan menulis namanya, dimana kita wawancara dan kapan kita wawancara dan itu semua adalah bentuk pemenuhan unsur dari sebuah berita ; -----
- Bahwa berita adalah fakta, berbeda dengan opini tetapi harus dicantumkan dalam rubric opini, karena berhubungan dengan pertanggungjawaban, jika berita harus objektif ; -----
- Bahwa Dewan Pers hanya menangani media yang legal, diluar itu Dewan Pers tidak berwenang ; -----

Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Sultra ada 70 media online, namun yang terdaftar di Dewan Pers hanya 3, dan ketika tidak ada yang keberatan orang menulis apapun dan dimanapun tidak menjadi masalah ; -----
- Bahwa tulisan sebagaimana barang bukti yang di print out dari sultrasatunews.com tertanggal 28 September 2016 dan 06 Oktober 2016 menurut Ahli bukan merupakan suatu perusahaan Pers sebagaimana diamanatkan dalam UU RI No 40 tahun 1999 tentang Pers dan Peraturan Dewan Pers Nomor 4 /Peraturan-DP/III/ 2008 tentang standar perusahaan Pers yang mana setiap perusahaan Pers harus berbadan hukum perseroan terbatas dan badan hukum yang di bentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan seperti pengesahan dari Departemen Hukum dan Ham ; -----
- Bahwa tulisan sebagaimana barang bukti yang di print out dari media sultrasatunews.com tertanggal 28 September 2016 dan 06 Oktober 2016 dalam berita tersebut Ahli berpendapat berita tersebut sepihak tidak ada konfirmasi, ada pengecualian yakni boleh tidak ada konfirmasi namun sifatnya sangat urgen dan dalam berita tersebut harus di cantumkan dalam berita tersebut belum di konfirmasi, namun kewajiban media untuk segera mencari konfirmasinya sebagai itikad baik ; -----
- Bahwa Dewan Pers adanya hanya di Jakarta, kemudian Dewan Pers merekrut tenaga Ahli di tiap provinsi dan salah satunya adalah Ahli ; -----
- Bahwa adapun salah satu tugas pokok Ahli adalah memberikan keterangan seperti dalam sengketa Pers ; -----
- Bahwa alasan Ahli memberikan keterangan terkait dengan perkara ini karena penyidik yang meminta kepada organisasi wartawan dalam hal ini AJI kemudian AJI mengkaji secara internal kemudian menunjuk Ahli karena Ahli memiliki sertifikat organisasi dan sertifikat Ahli Dewan Pers ; -----
- Bahwa Ahli tidak mempunyai kewajiban atau kewenangan untuk menyarankan penyidik untuk mengarahkan suatu kasus ke Dewan Pers ; --
- Bahwa Ahli tidak punya surat tugas dari Dewan Pers karena yang meminta Ahli untuk memberikan keterangan dalam perkara ini adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ; -----

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan menolak seluruh keterangan Ahli ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selanjutnya menyatakan bahwa tidak akan mengajukan saksi-saksi ataupun Ahli lagi di persidangan oleh karena saksi-saksi dan Ahli yang telah dihadirkan di persidangan dianggap cukup ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan saksi-saksi yang meringankan (Saksi A de charge) bagi Terdakwa diantaranya adalah sebagai berikut : -----

1. Saksi HAINIS, (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi di hadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya tulisan yang ada di web.sultrasatunews ; -----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut sekitar bulan Desember 2016 namun tanggalnya saksi tidak ingat lagi dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari teman-teman media ; -----
- Bahwa adapun organisasi saksi adalah PWI dan saksi menjababat sebagai Ketua PWI Baubau periode tahun 2012 s/d 2018 ; -----
- Bahwa saksi pernah membaca pemberitaan di media sultrasatunews.com atas dugaan korupsi yang menyinggung Bupati Buton (Umar Samiun) yang kemudian dilaporkan dalam perkara pidana ; -----
- Bahwa adapun yang menulis tulisan tersebut adalah Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena didalam tulisan web tersebut ada kodenya dan kode tersebut merupakan kode milik Terdakwa namun saksi lupa kodenya ; -----
- Bahwa setahu saksi web.sultrasatunews tersebut berbadan hukum berbentuk PT dan hal tersebut saksi tahu atas informasi langsung dari Terdakwa setelah adanya pemberitaan tersebut ; -----
- Bahwa setahu saksi Direktur Sultra Satu News tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana kantor Sultra Satu News tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah media Sultra Satu News tersebut terdaftar di Dewan Pers atau tidak namun yang jelas perusahaan Pers sesungguhnya tidak ada kewajiban bahwa harus terdaftar di Dewan Pers



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebaiknya di daftarkan ;

- Bahwa kalau di PWI, media Sultra Satu News tidak terdaftar ;
- Bahwa salah satu tugas dari Ketua PWI adalah mendampingi wartawan yang bermasalah hukum ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui berita tersebut saksi tidak pernah melaporkannya ke PWI ;
- Bahwa biasanya sebelum suatu berita di tayangkan atau di cetak, terlebih dahulu ada klarifikasi dan jika ada keberatan bisa melakukan hak jawab/hak koreksi dan ada juga berita yang tidak perlu di klarifikasi seperti berita program pembangunan itu bisa langsung di cetak ;
- Bahwa jika suatu berita sudah di cetak atau sudah di beritakan di media siber atau online dan ternyata berita itu tidak di klarifikasi terlebih dahulu kepada orang yang bersangkutan, maka yang harus dilakukan adalah memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk mengajukan hak jawab kemudian media yang menerbitkan berita tersebut harus mengklarifikasi kembali berita yang telah di tayangkan tersebut ;
- Bahwa permintaan maaf itu tidak termasuk hak jawab tetapi merupakan suatu bentuk pelaksanaan kode etik untuk menyelesaikan masalah ;
- Bahwa saat saksi mengetahui berita tersebut belum ada pihak yang merasa keberatan dengan berita tersebut ;
- Bahwa setahu saksi ketika ada pihak lain yang merasa keberatan tentang berita, itu mekanismenya terlebih dahulu harus melalui Dewan Pers ;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota PWI Kota Baubau sejak tahun 2012 sampai sekarang ;
- Bahwa jika ada pemberitaan yang merugikan orang lain seharusnya tidak langsung di laporkan ke polisi karena ada mekanismenya untuk diberikan hak jawab/koreksi ;
- Bahwa maksud hak jawab/koreksi yaitu untuk memberikan peluang terhadap orang yang di rugikan untuk memberikan jawaban terkait dengan pemberitaan tersebut dan jika orang tersebut sudah memberikan hak jawabnya ke perusahaan media tersebut dan perusahaan media tersebut tidak mengklarifikasinya maka baru bisa masuk rana pidana ;
- Bahwa setahu saksi ada MoU antara Dewan Pers, MA, Polri, TNI terhadap perkara-perkara yang menyangkut masalah jurnalistik ;

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MoU No 01/DP/Mou/II/2012 dan Nomor : 05/II/2012 mengatur tentang koordinasi dalam penegakan hukum dan perlindungan kemerdekaan pers (Pasal 3 poin 7) ; -----
- Bahwa terkait dengan perkara ini penyidik tidak pernah melakukan konfirmasi kepada saksi mengenai status Terdakwa di PWI Baubau ; -----
- Bahwa adapun langkah yang saksi lakukan terkait dengan permasalahan ini yaitu yang pertama menyarankan perusahaan Pers membuka ruang untuk menyampaikan hak jawab dan itu sudah di lakukan media Sultra Satu News ; -----
- Bahwa adapun upaya memberikan ruang tersebut seperti ada pertemuan Terdakwa dengan Sdr. Umar Samiun di Lippo Baubau ; -----
- Bahwa setahu saksi tidak ada klarifikasi dan hak jawab dari Sdr. Umar Samiun kepada media sultrasatunews.com ; -----
- Bahwa kemudian yang kedua saksi selaku Ketua PWI menyarankan untuk menyampaikan permohonan maaf di media dan hal tersebut juga sudah dilakukan oleh media Sultra Satu News ; -----
- Bahwa menurut saksi yang mempunyai kewenangan untuk menentukan berita yang ditulis oleh wartawan telah terjadi pelanggaran kode etik adalah Dewan Pers dan sepanjang belum ada putusan dari Dewan Pers maka tidak ada satu pihak pun yang bisa menyatakan bahwa itu melanggar kaidah jurnalis ; -----
- Bahwa bukti keanggotaan Terdakwa sebagai anggota PWI Baubau adalah bisa berupa SK dan bisa juga dengan Kartu Anggota ; -----

2. Saksi ISLAHUDIN, S.Sos, (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa adapun profesi saksi adalah sebagai wartawan ; -----
- Bahwa saksi di hadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya pemberitaan di web.sultrasatunews terhadap Sdr. Umar Samiun ; -----
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan pertama kali saksi kenal Terdakwa pada saat kami meliput berita pada tahun 2007 ; -----
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa selalu mengangkat berita tentang kasus-kasus korupsi di media Harian Pelita ; -----

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa memiliki suatu perusahaan media, diantaranya Terdakwa membentuk suatu perusahaan Sultrasatu.com bersama saksi selain itu Terdakwa membuka sendiri PT. Sultra Satu News;
- Bahwa kalau di media Sultra Satu.com itu pemegang sahamnya banyak termasuk saksi sedangkan di media Sultra Satu News pemiliknya adalah Terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa terkait dengan berita yang dimuat oleh Terdakwa dalam media Sultra Satu News, saksi sempat membacanya namun hanya sepintas tidak secara mendalam ; -----
- Bahwa adapun berita yang di terbitkan oleh Terdakwa tersebut saksi tidak bisa mengatakan memenuhi kaidah jurnalis karena hal tersebut merupakan kewenangan Dewan Pers ; -----
- Bahwa untuk di wilayah Sulawesi Tenggara tidak ada perwakilan Dewan Pers dan adanya hanya di Jakarta ; -----
- Bahwa setelah pemberitaan tersebut saksi kemudian bertemu dengan tim dari Kepton Pos karena saksi menganggap teman-teman di Kepton Pos punya kedekatan dengan Sdr. Umar Samiun dan menyampaikan kepada Sdr. Gunar untuk memediasi antara Terdakwa dengan Sdr. Umar Samiun namun Sdr. Umar Samiun saat itu masih berada di Jakarta lalu saksi menyampaikan kepada Sdr. Gunar untuk menyampaikan permohonan maaf Terdakwa ke Sdr. Umar Samiun dan selanjutnya saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk menyampaikan permohonan maaf secara tertulis di media Sultra Satu News ; -----
- Bahwa setelah itu saksi bersama Sdr. Gunar pergi ke rumah Terdakwa kemudian tiba-tiba Sdr. Umar Samiun menelepon kepada Sdr. Gunar akan tetapi saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan ; -----
- Bahwa setelah itu Sdr. Gunar sampaikan bahwa dia sudah menyampaikan permohonan maaf Terdakwa kepada Sdr. Umar Samiun namun saksi tidak tahu apa tanggapan Sdr. Umar Samiun saat itu ; -----
- Bahwa menurut saksi tidak ada standar untuk peliputan dan menayangkan suatu berita di media tergantung dari masing-masing media bagaimana gaya dan stail penulisannya yang penting tidak melanggar kode etik ; -----
- Bahwa jika ada yang keberatan dengan pemberitaan di media, maka orang yang merasa keberatan tersebut bisa menggunakan hak jawab, kalau tidak bisa dia menggunakan hak koreksi dan jika tidak bisa juga maka yang bersangkutan bisa melapor ke Dewan Pers ; -----

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika narasumber sudah menggunakan hak jawab akan tetapi tidak dimuat di media berarti itu kesalahan dari mediana namun jika narasumber tidak melakukan hak jawab maka yang di rugikan adalah narasumber itu sendiri ; -----
- Bahwa Terdakwa terdaftar di PWI dan selalu terlibat dalam kegiatan PWI ;
- Bahwa setahu saksi media Sultra Satu News mempunyai badan hukum dan saksi pernah di perlihatkan oleh Terdakwa namun saksi tidak tahu apakah ada anggaran dasar rumah tangganya atau tidak ; -----
- Bahwa kode etik jurnalis itu banyak seperti harus professional, harus berimbang dan harus beretika ; -----
- Bahwa adapun maksud berimbang adalah jika ada pemberitaan yang menyudutkan pihak lain maka harus di konfirmasi terlebih dahulu ; -----
- Bahwa adapun maksud beretika adalah jika kita melakukan wawancara ke narasumber kita harus berpakaian rapi dan tidak mengeluarkan kata-kata kasar ; -----
- Bahwa permintaan maaf Terdakwa kepada Sdr. Umar Samiun tersebut dilakukan sebelum adanya laporan ke Polda Sultra tentang berita ini ; -----
- Bahwa adapun hak jawab itu dapat dilakukan setelah berita di turunkan atau di baca orang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah berita tersebut sudah dikonfirmasi ke Sdr. Umar Samiun atau belum ; -----
- Bahwa terkait dengan berita tersebut, setahu saksi Terdakwa tidak pernah di panggil di Dewan Pers ; -----
- Bahwa menurut saksi jika kita menurunkan suatu berita haruslah sebisa mungkin kita mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada orangnya ; -----
- Bahwa kalau kita mengupload suatu berita biasanya kita mengirimkan berita tersebut ke auditor nanti auditor yang mengedit untuk di saring kembali beritanya termasuk gaya penulisannya agar memikat banyak pembaca dan setelah berita tersebut layak baru di upload ; -----

3. Saksi MUH. SYAMSUDIN, (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di hadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya pemberitaan terkait Sdr. Umar Samiun ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 ; -----
- Bahwa saksi berprofesi sebagai Jurnalis di media SCTV dan INDOSIAR ; --
- Bahwa di Kota Baubau ada beberapa media cetak maupun media online yang tergabung dalam organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) diantaranya Buton Pos, Buton News, Sultra Satu News, Posting Top dan Kepton.com ; -----
- Bahwa terkait dengan persoalan ini, PWI sudah mengetahuinya dan ketika ada anggota PWI yang sedang terlibat masalah maka sudah menjadi kewajiban PWI untuk menyelesaikan masalah tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota PWI ; -----
- Bahwa untuk persoalan layak atau tidaknya suatu berita tersebut di tayangkan itu bukan kewenangan organisasi namun yang berhak adalah Dewan Pers ; -----
- Bahwa menurut saksi media-media tidak wajib terdaftar di Dewan Pers yang penting selama media tersebut berbadan hukum ; -----
- Bahwa media-media yang tergabung di PWI itu ada yang terdaftar dan ada juga yang tidak terdaftar di Dewan Pers ; -----
- Bahwa media-media yang tidak terdaftar di Dewan Pers tersebut berhak menerbitkan berita selama media tersebut berbadan hukum akan tetapi lebih bagus lagi kalau media tersebut terdaftar di Dewan Pers ; -----
- Bahwa berdasarkan MoU antara Dewan Pers dengan Polri, Kejaksaan dan Mahkamah Agung bahwa ketika ada sengketa Pers maka di sarankan untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Dewan Pers ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah di konfirmasi oleh pihak penyidik terkait Sdr. Umar Samiun dan Terdakwa ; -----
- Bahwa setahu saksi media Sultra Satu News tersebut terdaftar di PWI ; ----
- Bahwa adapun yang menayangkan berita online tersebut adalah media Sultra Satu News milik Terdakwa dan saksi pernah membacanya ; -----
- Bahwa pada saat saksi membaca berita tersebut sebelum ada laporan dari Sdr. Umar Samiun ; -----
- Bahwa pada bulan Agustus 2016 saksi bersama-sama Terdakwa pernah menemui Sdr. Umar Samiun di Rujab untuk wawancara namun isinya bukan masalah pemberitaan yang kemudian menjadi masalah antara Terdakwa dengan Sdr. Umar Samiun ; -----
- Bahwa setahu saksi Terdakwa pernah beberapa kali mencoba menemui Sdr. Umar Samiun untuk minta maaf namun Sdr. Umar Samiun selalu sibuk ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2016 pernah ada pertemuan antara Terdakwa dengan Sdr. Umar Samiun di Lippo Baubau namun saksi tidak tahu isi pembicaraannya ; -----
- Bahwa setahu saksi sebelum berita tersebut diangkat ke media online, Terdakwa sudah konfirmasi terlebih dahulu kepada Sdr. Umar Samiun ; ---
- Bahwa agar kita terdaftar di PWI salah satu syaratnya adalah menjadi wartawan karena PWI merupakan organisasi profesi ; -----

4. Saksi MASRUM, (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi di hadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya pemberitaan yang di terbitkan oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan media Sultra ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun ; -----
- Bahwa menurut pengalaman saksi sebagai wartawan bahwa jika kita ingin memberikan sesuatu dalam media harus di konfirmasi dulu kepada orang tersebut dan jika orang tersebut tidak ada ditempat kita tetap selalu melakukan upaya semaksimal mungkin ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah melakukan konfirmasi dengan orang yang bersangkutan terkait dengan berita tersebut ; -----
- Bahwa sekitar bulan September 2016 Terdakwa pernah bertemu dengan Sdr. Umar Samiun di Lippo Baubau untuk wawancara namun Sdr. Umar Samiun menolak ; -----
- Bahwa terkait dengan semua isi berita di media Sultra Satu News, saksi tidak bisa katakan itu benar karena saksi belum melakukan konfirmasi ; ---
- Bahwa saksi bukan anggota PWI, kalau Terdakwa adalah anggota PWI ; --
- Bahwa saksi tahu media Sultra Satu News adalah milik Terdakwa yang beralamat di Palatiga Kota Baubau ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat berita di media Sultra Satu News tersebut melalui facebook namun saksi tidak hafal karena panjang ; -----
- Bahwa adapun isi berita tersebut adalah tentang semangat pemberantasan korupsi ; -----
- Bahwa saksi pernah bersama Terdakwa menemui Bupati Buton (Sdr. Umar Samiun) di Lippo Baubau dalam rangka konfirmasi namun saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu apa yang di bicarakan karena mereka agak jauh dengan saksi saat itu ; -----

- Bahwa selain itu kami pernah datang untuk konfirmasi ke Sdr. Umar Samiun di Rujab sekitar bulan Agustus 2016 berkaitan dengan kasus tambang, dan masalah Lippo Group namun waktu itu beliau tidak ada ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan Ahli Drs. RUSTAM FACHRI yang meringankan Terdakwa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ---

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan di depan persidangan ini sesuai dengan keahlian Ahli di bidang Pers ; -----
- Bahwa Ahli bekerja di bagian Pokja Pengaduan dan Penegakkan Etika Dewan Pers yang bertugas menerima semua pengaduan terkait konstiplen Pers atau stikholder Pers kemudian memeriksa pengaduan tersebut lalu memberikan penilaian dan melakukan mediasi ; -----
- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini mempunyai surat tugas dari Dewan Pers ; -----
- Bahwa sebelumnya Ahli sudah 2 (dua) kali memberikan keterangan sebagai Ahli di depan persidangan pengadilan ; -----
- Bahwa terkait dengan Pers, ada MoU antara Dewan Pers dengan Polri, Kejaksaan dan Mahkamah Agung ; -----
- Bahwa berdasarkan MoU antara Dewan Pers dengan Polri, Kejaksaan dan Mahkamah Agung menyatakan bahwa untuk kasus-kasus yang menyangkut wartawan atau media di komunikasikan terlebih dahulu dengan Dewan Pers ; -----
- Bahwa setahu Ahli yang bisa menjadi Ahli Dewan Pers itu harus ditunjuk oleh Dewan Pers dan jika ada seseorang yang dianggap Ahli dalam Dewan Pers berdasarkan pengetahuan atau pengalamannya itu tidak dilarang akan tetapi dia tidak bisa mengatasnamakan sebagai Ahli dari Dewan Pers ; -----
- Bahwa terkait dengan masalah Pers, jika ada seseorang yang merasa keberatan dengan pemberitaan baik media cetak maupun media online seharusnya dia harus patuh dan tunduk pada undang-undang Pers ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam undang-undang Pers menyatakan bahwa jika ada seseorang merasa keberatan dengan pemberitaan di media, maka dia mempunyai hak jawab, hak koreksi terhadap pemberitaan tersebut melalui Dewan Pers nanti pihak Dewan Pers melalui Pokja tempat pengaduan yang akan menilai apakah berita tersebut melanggar kode etik atau melanggar undang-undang Pers ; -----
- Bahwa terkait dengan pemberitaan di media Sultra Satu News, setahu Ahli pihak penyidik Polda Sultra belum pernah mempertanyakan kepada Dewan Pers apakah tulisan-tulisan yang di terbitkan oleh media Sultra Satu News ini merupakan suatu tindak pidana atau bukan ; -----
- Bahwa di Dewan Pers selain pokja pengaduan ada juga pokja hukum, pokja hukuman luar negeri dan ada pokja pendataan ; -----
- Bahwa adapun fungsi Dewan Pers adalah menjamin kemerdekaan Pers dengan mengontrol pihak-pihak konstituen Dewan Pers maupun anggotanya ; -----
- Bahwa anggota Dewan Pers tersebut ada 9 (sembilan), 3 (tiga) diantaranya mewakili masyarakat dan yang 6 (enam) mewakili organisasi pers diantaranya 3 (tiga) mewakili profesi yaitu AJI, PWI dan IJTI dan 3 (tiga) yang mewakili perusahaan Pers seperti Serikat Penunjuk Pers, Asosiasi Swasta Indonesia dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia ; -----
- Bahwa menurut Ahli, kalau perkara Pers itu adalah orang yang merasa keberatan dengan berita yang di muat di media atau berita tersebut tidak di konfirmasi kepada pihak yang di rugikan atau akurasi salah, kalau perkara kriminal salah satu contohnya adalah apabila seorang wartawan melakukan tindak pidana seperti kekerasan dan sebagainya ; -----
- Bahwa menurut pandangan Ahli bahwa permasalahan yang berkaitan dengan produk media atau produk jurnalistik itu tidak bisa di masukkan kedalam undang-undang ITE karena bukan merupakan individual tetapi lembaga Pers sehingga dia harus tunduk kepada undang-undang Pers ; ---
- Bahwa apabila ada seseorang diduga telah melakukan pencemaran nama baik di media dan setelah diperiksa oleh Dewan Pers ternyata terbukti maka hukumannya biasanya sipelaku atau wartawan tersebut diberi peringatan keras atau peringatan terakhir dan meminta kepada sipelaku untuk meminta maaf dengan memuat hak jawab dari pihak yang merasa di rugikan ke media ; -----
- Bahwa Dewan Pers tidak mempunyai kewenangannya untuk memecat orang tetapi memberikan masukan kepada perusahaan Pers ; -----

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah membaca tulisan yang Terdakwa tulis di media Sultra Satu News tersebut ; -----
- Bahwa menurut Ahli tulisan tersebut memang ada pernyataan yang melanggar kode etik misalnya kalimat yang cenderung menghakimi kemudian tidak konfirmasi walaupun ada upaya konfirmasi akan tetapi tidak berhasil namun kami tidak bisa menilai sejauh mana upaya konfirmasi yang dilakukan oleh Terdakwa karena masalah ini tidak melalui Dewan Pers ; -----
- Bahwa setahu Ahli tidak ada gugatan yang masuk ke Dewan Pers terkait dengan masalah ini ; -----

---- Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa di hadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik terhadap Sdr. Umar Samiun ; -----
- Bahwa adapun riwayat pekerjaan Terdakwa adalah pada tahun 2005 Terdakwa magang di media Harian Pelita, kemudian tahun 2008 diangkat menjadi wartawan dan karyawan media cetak Harian Pelita dan ditugaskan di wilayah Sulawesi Tenggara ; -----
- Bahwa Terdakwa bekerja di media Harian Pelita kurang lebih sudah 11 (sebelas tahun) ; -----
- Bahwa sekitar tahun 2015, 2016 percetakan media mulai goyang oleh media online, sehingga Terdakwa berkomunikasi dengan perusahaannya bahwa Terdakwa bisa juga berkembang ke media online/siber, kemudian Terdakwa bersama teman-teman mendirikan media online sultrasatugroup ;
- Bahwa adapun jabatan Terdakwa di sultrasatugroup adalah sebagai Direktur ; -----
- Bahwa alamat sultrasatugroup beralamat di Jalan Bakti Abri No. 5 BTN Palatiga, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau ; -----
- Bahwa adapun nama perusahaan sultrasatugroup, nama mengudaranya adalah sultrasatu.com namun dalam sebuah perjalanan online atau digital terkadang kami banyak memperbaiki dari sisi jenisnya saja karena kalau domainnya kecil orang gampang masuk untuk hacker dan kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuat lagi group yang dinamakan Sultra Satu News dan kemudian eksis sejak tahun 2016 sembari mengurus legalitas untuk PT. sultrasatunews pada tanggal 10 November 2016 ; -----

- Bahwa adapun pemimpin redaksi Sultra Satu News tersebut adalah Terdakwa ; -----
- Bahwa sehubungan dengan pendaftaran badan usaha Pers, kalau kita mengacu pada undang-undang Pers sebaiknya kita mendaftarkan ke Dewan Pers namun itu tidak wajib dan media sultrasatu.com itu belum terdaftar di Dewan Pers ; -----
- Bahwa terkait dengan media-media yang belum terdaftar di Dewan Pers, Dewan Pers membuka ruang dalam waktu 2 (dua) tahun untuk memperbaiki sisi administrasinya ; -----
- Bahwa sebagai pemimpin redaksi, Terdakwa sering turun ke lapangan untuk meliput berita ataupun terkait dengan pemasangan iklan dan lain-lain karena karyawan Terdakwa masih kurang ; -----
- Bahwa jika ada berita yang masuk, Terdakwa dan teman-teman wartawan lainnya diminta pendapatnya apakah berita tersebut layak atau tidak ditayangkan kemudian apabila berita tersebut sudah akurat maka akan ditayangkan ; -----
- Bahwa yang dimaksud dengan berita akurat adalah berita yang memperoleh informasi langsung dari yang bersangkutan ; -----
- Bahwa terkait berita di media sultrasatunews.com tentang Sdr. Umar Samiun, menjelaskan bahwa pada tahun 2016 terjadi Pilkada di Buton, di bulan September 2016, Sdr. Umar Samiun di duga terkait melakukan penyuaipan Hakim MK Akil Mochtar pada tahun 2014, kemudian Terdakwa mendapat informasi dari beberapa sumber seperti dari PDIP, GOLKAR, mengatakan bahwa susah lawan politik pak Umar Samiun untuk meraih pintu partai politik, selain itu di beberapa sumber pula mengatakan di pertarungan pilkada itu sangat rentan terjadi kejahatan dimana politik lawan kotak kosong ; -----
- Bahwa Sdr. Andriansyah adalah Direktur Eksekutif Bumi Anoa Corruption Watch Sultra dan dia juga salah satu LSM dan sering berbincang-bincang dengan Terdakwa terkait masalah korupsi, dan Sdr. Andriansyah merupakan sumber informasi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait berita dari Sdr. Andriansya sebagai LSM, di bulan September - Oktober 2016, Terdakwa sudah melakukan 9 (sembilan) kali konfirmasi dengan Sdr. Umar Samiun dan pada kesimpulannya Sdr. Umar Samiun tidak bersedia di konfirmasi terkait kasus yang melibatkan dirinya bahkan teman-teman media lainnya yang ingin mencoba menayangkan berita tersebut medapat serangan intimidasi dari berbagai peran yang tak jelas ; -----
- Bahwa Terdakwa terakhir konfirmasi dengan Sdr. Umar Samiun pada saat ia sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK ; -----
- Bahwa kemudian pada bulan September 2016 berita tersebut tetap Terdakwa naikkan ; -----
- Bahwa Terdakwa mengupload berita tentang Sdr. Umar Samiun bertempat di Kota Baubau dengan menggunakan laptop Terdakwa ; -----
- Bahwa setelah berita tersebut terbit timbul keberatan dari Sdr. Umar Samiun, lalu Terdakwa mencoba minta maaf, pada saat itu ada pemutaran film Barakati di Lippo Baubau dan saat itu Terdakwa berjabatangan dan mengatakan minta maaf dan Sdr. Umar Samiun hanya tersenyum ; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah meminta maaf melalui media Sultra Satu News ; -----
- Bahwa media Sultra Satu News tersebut sudah aktif kembali dan telah kami daftarkan ke Dewan Pers dan sudah 97% administrasinya lengkap ; --
- Bahwa Terdakwa memang belum pernah diperiksa dari Dewan Pers ; -----
- Bahwa sebagai manusia biasa Terdakwa hanyalah berprofesi sebagai wartawan dan menurut Terdakwa, wartawan itu tidak bisa melakukan kebohongan dan terkait dengan apa yang Terdakwa tulis tersebut terlalu berat bagi Sdr. Umar Samiun, jadi menurut Terdakwa beliau pasti tersinggung ; -----
- Bahwa terkait dengan tulisan tentang Sdr. Umar Samiun tersebut Terdakwa tidak merasa menyesal namun sebagai pribadi Terdakwa menyesal dan Terdakwa juga sudah minta maaf ; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara pidana ; -----
- Bahwa media Sultra Satu News tersebut masuk dalam Sultra Satu.com ; ---
- Bahwa media Sultra Satu News Terdakwa gunakan sejak bulan November 2016 sambil melengkapi administrasinya ; -----

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap berita tersebut Terdakwa memberikan jeda waktu kepada Sdr. Umar Samiun untuk menggunakan hak jawab dan hak koreksi dan beberapa hari kemudian datang Sdr. Hainis selaku Ketua PWI Baubau menyampaikan bahwa Pak Umar meminta Terdakwa untuk minta maaf ke Sdr. Umar Samiun melalui media Terdakwa, lalu Terdakwa menurunkan berita permintaan maaf melalui medianya, dan berselang kemudian Sdr. Umar Samiun melalui utusannya meminta Terdakwa untuk merubah berita permintaan maafnya dengan menulis bahwa itu berita bohong, namun Terdakwa menjawab kalau seperti itu maka Terdakwa menurunkan berita hoax, maka Terdakwa tidak merubah permintaan maafnya ; -----
- Bahwa hak tolak artinya jika proses penyidikan Terdakwa di paksa untuk memberitahu siapa sumber terkait dengan berita ini maka Terdakwa mempunyai hak tolak untuk itu ; -----
- Bahwa adapun alasannya yaitu agar yang memberitahu sumber terlindungi dari hukum ; -----

---- Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) rangkap printout tampilan beranda situs berita media online SULTRASATUNews ; -----
2. 1 (satu) rangkap printout tulisan atau berita yang terbit tanggal 28 September 2016 pada situs berita media online SULTRASATUNews yang diduga bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik ; -----
3. 1 (satu) rangkap printout tulisan atau berita yang terbit tanggal 06 Oktober 2016 pada situs berita media online SULTRASATUNews yang diduga bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik ; -----

Yang mana barang bukti tersebut telah di sita secara sah sehingga dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini ; -----

---- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan bukti surat-surat diantaranya sebagai berikut : -----

Bukti : - Foto copy Surat Keputusan PWI Pusat Nomor : 279-PKU/
T - 1 PP-PWI/2012 tanggal 28 Februari 2012 tentang Pengukuhan
Pengurusan PWI Perwakilan Baubau masa bakti
2011 - 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy surat dari Persatuan Wartawan Indonesia Pengurusan Pusat tentang surat pengantar SK PWI Pusat Nomor : 1.835/PWI-P-P/LXVI/2012 tanggal 10 April 2012 ; ---

Bukti : - Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sutra Satu
T - 2 Group tanggal 26 Januari 2016 Nomor : 81 ; -----

- Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor AHU-0005030.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 28 Januari 2016 beserta lampirannya tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Sultra Satu Group ; -----

Bukti : Foto copy surat dari Dewan Pers kepada Pemimpin Perusahaan
T - 3 sultrasatunews.com Nomor 364/DP/K/7/2017, tanggal 20 Juli 2017 perihal Ratifikasi Perusahaan Pers ; -----

Bukti : - Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sultra Satu
T - 4 News Nomor : 03 tanggal 10 Nopember 2016 ; -----

- Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor AHU-0050156.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 11 November 2016 beserta lampirannya tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Sultra Satu News ; -----

Bukti : - Foto copy Kartu Anggota Wartawan Harian Pelita atas nama
T - 5 Djery Lihawa ; -----

- Foto copy Kartu Tanda Pengenal Wartawan Harian Pelita atas nama Djerry Lihawa Nomor WD.037.0513 ; -----
- Foto copy Kartu Tanda Pengenal Wartawan Harian Pelita atas nama Djery Lihawa Nomor WD.035.16 ; -----
- Foto copy Kartu Tanda Pengenal Wartawan Harian Pelita atas nama Djery Lihawa Nomor WD.054.08 ; -----
- Foto copy Kartu Tanda Pengenal Wartawan Sultra Satu News atas nama Djerry Lihawa Nomor WSI.001.0117 ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut diatas, Majelis Hakim telah memeriksa dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T-1 adalah merupakan foto copy dari foto copy ; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli serta bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa di hadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik terhadap Sdr. Samsu Umar Abdul Samiun, S.H. ; -----
- Bahwa benar adapun kejadian tersebut terji pada bulan September – Oktober tahun 2016 bertempat di Kota Baubau ; -----
- Bahwa benar sekitar tahun 2016 Terdakwa bersama teman-teman mendirikan media online bernama sultrasatugroup yang beralamat di Jalan Bakti Abri No. 5 BTN Palatiga, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau ; -----
- Bahwa benar adapun nama domain media sultrasatugroup adalah nama mengudaranya sultrasatu.com namun seiring dengan perjalanan waktu, Terdakwa membuat lagi group yang dinamakan media Sultra Satu News ; -----
- Bahwa benar adapun pemimpin redaksi media Sultra Satu News tersebut adalah Terdakwa ; -----
- Bahwa benar pada bulan September – Okotober 2016, Terdakwa telah membuat tulisan di website Sultra Satu News dengan kalimat yang berbunyi sebagai berikut : -----
 - Saudara Adriansyah, S.H mengatakan bahwa saudara Umar Samiun terlibat dalam skandal korupsi menerima kickback aliran dana ore aspal, nikel dan fee proyek serta penjualan aset negara berupa tanah, eks gedung pemda buton ke Lippo Group Rp. 22 Milliar ; -----
 - Peran kejahatan politik Bupati Buton sebagai calon tunggal sangat berpeluang melakukan kecurangan ; -----
 - Saudara Umar Samiun merupakan kader intelektual perencana skandal kejahatan di Pengadilan Politik ; -----
 - Pasangan Umar - Bakri sebelumnya telah melakukan manufer politik melakukan sumbatan di sejumlah oknum ketua partai untuk tidak melepaskan pintu terhadap para calon yang akan menjadi lawannya ; -----
 - Bupati Buton Umar Samiun diduga kuat turut terlibat berafiliasi terima kickback dan gratifikasi sejumlah IUP tambang, PT. AHB, PT. BILLY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA, PT. BUMI BUTON DELTA MEGAH dan sejumlah pengiriman aspal buton 50 ribu ton tanpa IUP dan izin kuota pengiriman ekspor/impur dan dirjen ESDM RI, pelanggaran AMDAL dan Pajak Negara kepabeanan bea dan cukai miliar ; -----

- Bupati Buton Samsu Umar Samiun sudah menandatangani dan menerima sejumlah fee tambang dan proyek miliar dengan memasang koleganya Awal, Bondet, Karaeng sebagai kontraktor sekaligus kurir mengurus sejumlah perusahaan yang bergerak dibidang tambang dan pihak pekerjaan jalan ; -----
- Lumpuhkan kewenangan hukum KPK, Umar Samiun sewa dukun sakti beraliran Voodoo ; -----
- Samsu Umar Samiun sering terlibat berbagai skandal, mulai dinasti politik selalu sesumbar dengan kekuasaan yang dimilikinya dan memiliki dua istri simpanan nikah siri di Kendari dan Jakarta dan satu istri nikah sah masuk dalam parlemen sebagai wakil ketua DPRD Buton ; -----
- Bahwa benar Terdakwa menulis berita tersebut dengan menggunakan laptop yang terhubung dengan internet lalu mengunggah/mengupload tulisan tersebut ke media online/website sultrasatunews.com sehingga tulisan Terdakwa tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh orang-orang/masyarakat umum yang mengakses media online/website sultrasatunews.com, diantaranya adalah Sdr. Amirullah Alias Bondet, Sdr. Sofyan Kaepa, Sdr. Amiruddin Alias Karaeng, Sdr. Awaluddin Alias Awal dan Sdr. Basyraun ;
- Bahwa benar kemudian Sdr. Basyraun memprint out tulisan yang dibuat Terdakwa tersebut dengan hasil print out berupa 1 (satu) rangkap print out tampilan beranda situs berita media online sultrasatunews, 1 (satu) rangkap print out tulisan atau berita tanggal 28 September 2016 pada situs berita media online sultrasatunews dan 1 (satu) rangkap print out tulisan atau berita yang terbit tanggal 06 Oktober 2016 pada situs berita media online sultrasatunews lalu menyerahkannya kepada Sdr. Amirullah Alias Bondet dan kemudian Sdr. Amirullah Alias Bondet menyampaikan berita tersebut kepada Sdr. Umar Samiun yang saat itu menjabat sebagai Bupati Buton, dan setelah membaca isi tulisan tersebut membuat Sdr. Umar Samiun merasa terhina dan sedih ; -----
- Bahwa benar oleh karena merasa terhina dan nama baiknya tercemar, kemudian pada tanggal 04 November 2016 Sdr. Umar Samiun mengadukan/melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak yang berwenang dalam hal ini Polda Sultra melalui Penasihat Hukumnya ; -----

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengunggah/mengupload tulisan mengenai Sdr. Umar Samiun tersebut ke media online/website sultrasatunews.com, Terdakwa tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Sdr. Umar Samiun ; -----
- Bahwa benar terkait dengan pemberitaan di media baik itu media cetak maupun media online, apabila ada pihak lain yang merasa keberatan dengan berita tersebut, media harus memberikan hak jawab atau hak koreksi kepada orang yang merasa keberatan tersebut akan tetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut ; -----
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengunggah/mengupload tulisan mengenai Sdr. Umar Samiun tersebut ke media online/website sultrasatunews.com yang kemudian dapat diakses dan dibaca oleh masyarakat umum pada bulan September 2016 dan bulan Oktober 2016 bahwa media online/website sultrasatunews.com tidak terdaftar di Dewan Pers Pusat oleh karena media online/website sultrasatunews.com bukan merupakan Perusahaan Pers yang berbadan hukum yang mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan Ham atau instansi lain yang berwenang sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 1 ke-2 UU RI No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang standar perusahaan Pers berikut lampirannya ; -----
- Bahwa benar adapun kemudian media online/website sultrasatunews.com tersebut telah berbadan hukum dan mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan Ham, itu setelah adanya berita mengenai Sdr. Umar Samiun yang mana Terdakwa baru memproses pendirian PT. Sultrasatunews tersebut pada tanggal 10 Nopember 2016 sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sultra Satu News Nomor : 03 tanggal 10 Nopember 2016 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor AHU-0050156.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 11 November 2016 beserta lampirannya (Vide bukti T-4) ; -----
- Bahwa benar Terdakwa pernah beberapa kali meminta maaf kepada Sdr. Umar Samiun diantaranya melalui media online/website sultrasatunews.com, kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Sdr. Umar Samiun bertempat di Lippo Baubau dan selanjutnya melalui Sdr. Amirullah Alias Bondet melalui telepon ; -----
- Bahwa benar terkait dengan tulisan tentang Sdr. Umar Samiun tersebut Terdakwa tidak merasa menyesal namun sebagai pribadi Terdakwa menyesal dan Terdakwa juga sudah minta maaf ; -----

Halaman 54 dari 72 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum secara alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Terhadap UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ; -----

Atau ; -----

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan apakah Terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan tersebut di atas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta yang terbukti dipersidangan tentang perbuatan Terdakwa itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat di pertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Terhadap UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang ;

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak ; -----
3. Unsur mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik ; -----
4. Unsur memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang mampu bertanggungjawab secara hukum, yang dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana, jadi penekanannya pada unsur ini adanya subjek hukum tersebut, tentang apakah ia melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa DJERI LIHAWA, S.Kom Bin RAUF LIHAWA, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan dipersidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya, Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja/kesengajaan menurut MVT adalah "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Adapun yang dimaksud dengan menghendaki dan mengetahui itu sendiri yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki (*willens*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang ia buat, dan harus mengetahui (*wetens*) pula apa yang ia buat itu beserta akibatnya ; -----

----- Menimbang, bahwa kesengajaan tersebut mempunyai tiga bentuk, yaitu : ---

1. Kesengajaan bertujuan (*opzet als oogmerk*), berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat ; -----
2. Kesengajaan berkesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheidsbewustzijn*), berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tersebut ; -----
3. Kesengajaan berkesadaran kemungkinan atau kesengajaan bersyarat (*opzet bij mogelijkheidsbewustzin of voorwaardelijk opzet of dolus eventualis*), berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 37 K/Kr/1957 tertanggal 21 Desember 1957 secara konsisten menyatakan bahwa "tidak diperlukan adanya *animus injuriandi* (niat kesengajaan untuk menghina)" ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seseorang dengan tanpa hak atau melawan hukum yang dalam perkara ini perbuatan tersebut adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat-surat serta adanya barang bukti dipersidangan bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa telah membuat media online/website dengan nama domain sultrasatunews.com, kemudian sekitar bulan September – Oktober tahun 2016, Terdakwa dengan menggunakan laptopnya menulis kalimat berbunyi sebagai berikut : -----

- Saudara Adriansyah, S.H mengatakan bahwa saudara Umar Samiun terlibat dalam skandal korupsi menerima kickback aliran dana ore asphalt, nikel dan fee proyek serta penjualan aset negara berupa tanah, eks gedung pemda buton ke Lippo Group Rp. 22 Milliar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran kejahatan politik Bupati Buton sebagai calon tunggal sangat berpeluang melakukan kecurangan ; -----
- Saudara Umar Samiun merupakan kader intelektual perencana skandal kejahatan di Pengadilan Politik ; -----
- Pasangan Umar - Bakri sebelumnya telah melakukan manufer politik melakukan sumbatan di sejumlah oknum ketua partai untuk tidak melepaskan pintu terhadap para calon yang akan menjadi lawannya ; -----
- Bupati Buton Umar Samiun diduga kuat turut terlibat berafiliasi terima kickback dan gratifikasi sejumlah IUP tambang, PT. AHB, PT. BILLY INDONESIA, PT. BUMI BUTON DELTA MEGAH dan sejumlah pengiriman aspal buton 50 ribu ton tanpa IUP dan izin kuota pengiriman ekspor/impor dari dirjen ESDM RI, pelanggaran AMDAL dan Pajak Negara kepabeanaan bea dan cukai miliar ;
- Bupati Buton Samsu Umar Samiun sudah menandatangani dan menerima sejumlah fee tambang dan proyek miliar dengan memasang koleganya Awal, Bondet, Karaeng sebagai kontraktor sekaligus kurir mengurus sejumlah perusahaan yang bergerak dibidang tambang dan pihak pekerjaan jalan ; -----
- Lumpuhkan kewenangan hukum KPK, Umar Samiun sewa dukun sakti beraliran Voodoo ; -----
- Samsu Umar Samiun sering terlibat berbagai skandal, mulai dinasti politik selalu sesumbar dengan kekuasaan yang dimilikinya dan memiliki dua istri simpanan nikah siri di Kendari dan Jakarta dan satu istri nikah sah masuk dalam parlemen sebagai wakil ketua DPRD Buton ; -----

----- Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menggunakan laptop yang terhubung dengan internet mengunggah/mengupload tulisan tersebut ke media online/website sultrasatunews.com sehingga tulisan Terdakwa tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh orang-orang/masyarakat umum yang mengakses media online/website sultrasatunews.com, diantaranya Sdr. Amirullah Alias Bondet, Sdr. Sofyan Kaepa, Sdr. Amiruddin Alias Karaeng, Sdr. Awaluddin Alias Awal dan Sdr. Basyraun dan selanjutnya Sdr. Basyraun memprint out tulisan yang dibuat Terdakwa tersebut dengan hasil print out berupa 1 (satu) rangkap print out tampilan beranda situs berita media online sultrasatunews, 1 (satu) rangkap print out tulisan atau berita tanggal 28 September 2016 pada situs berita media online sultrasatunews, dan 1 (satu) rangkap print out tulisan atau berita yang terbit tanggal 06 Oktober 2016 pada situs berita media online sultrasatunews lalu menyerahkannya kepada Sdr. Amirullah Alias Bondet selanjutnya Sdr. Amirullah Alias Bondet menyampaikan berita tersebut kepada Sdr. Umar Samiun yang saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu menjabat sebagai Bupati Buton, dan setelah membaca isi tulisan tersebut membuat Sdr. Umar Samiun merasa terhina dan sedih ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Terdakwa menulis seperti itu memiliki maksud, menghendaki dan merupakan tujuan Terdakwa agar tulisannya tersebut dilihat dan dibaca oleh orang-orang yang mengakses media online/website sultrasatunews dan terbukti bahwa tulisan Terdakwa tersebut dilihat dan dibaca oleh Sdr. Amirullah Alias Bondet, Sdr. Sofyan Kaepa, Sdr. Amiruddin Alias Karaeng, Sdr. Awaluddin Alias Awal dan Sdr. Basyraun ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti pula Terdakwa menulis kalimat tersebut tanpa memiliki ijin atau mengkonfirmasi kembali dari pejabat yang berwenang atau yang bersangkutan dalam hal ini Sdr. Umar Samiun untuk membuat tulisan-tulisan di media online/website sultrasatunews, dimana meskipun Terdakwa mengatasnamakan mediana sebagai Pers namun ternyata media online/website sultrasatunews.com tidak terdaftar di Dewan Pers oleh karena media online/website sultrasatunews.com bukan merupakan Perusahaan Pers yang berbadan hukum yang mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan Ham atau instansi lain yang berwenang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 ke-2 UU RI No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang standar perusahaan Pers berikut lampirannya, dan Terdakwa melakukan penulisan tersebut melanggar hak orang lain, apalagi kata-kata yang ditulis Terdakwa adalah kata-kata kasar yang menyinggung orang lain dan tidak terbukti pula semua kebenaran dipersidangan ; -

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad. 3. Unsur Mendistribusikan dan / atau Mentransmisikan dan / atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik ; -----

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti terpenuhi atau seluruhnya, membuat unsur ini terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Terhadap UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak disebutkan dan tidak ditemukan mengenai adanya pengertian dari mendistribusikan, menstransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik / dokumen elektronik ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa menurut Ahli Denden Imadudin Soleh S.H., M.H., CLA.

Bahwa yang dimaksud dengan :

- Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik ; -----
- Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik ; -----
- Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik ; -

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, yang di maksud dengan :

- Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir ke-1) ; -----
- Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. (Pasal 1 butir ke-2 UU ITE) ; -----
- Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. (Pasal 1 butir ke-3 UU ITE) ; -----
- Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir ke-4 UU ITE) ; -----
- Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. (Pasal 1 butir ke-5 UU ITE) ; -----
- Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. (Pasal 1 butir ke-6 UU ITE) ; -----
- Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka. (Pasal 1 butir ke-7 UU ITE) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat-surat serta adanya barang bukti dipersidangan bahwa Terdakwa telah terbukti menulis berita melalui website media online sultrasatunews.com yang mana adalah termasuk website yang sifatnya umum dan dapat dilihat oleh orang-orang yang membuka situs media online sultrasatunews.com, dimana sesuai fakta bahwa Sdr. Amirullah Alias Bondet, Sdr. Sofyan Kaepa, Sdr. Amiruddin Alias Karaeng, Sdr. Awaluddin Alias Awal dan Sdr. Basyraun dapat membaca tulisan yang dibuat oleh Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan keterangan Ahli dari Kementerian Komunikasi dan Informasi RI yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Mendistribusikan yaitu menyebarluaskan kepada orang banyak, Mentransmisikan yaitu hanya mengirim ke satu pihak dan yang dimaksud dapat diaksesnya yaitu dengan membuka link, dimana dalam perkara ini Terdakwa membuat tulisannya di media online sultrasatunews.com sehingga banyak orang yang dapat melihatnya ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang telah membuat suatu tulisan di media online sultrasatunews.com sebagaimana yang kemudian di print out sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah dapat dilihat, dibaca oleh orang banyak yang mengakses media online sultrasatunews.com tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah masuk pada perbuatan menyebarkan secara luas informasi elektronik dalam hal ini berupa rangkaian tulisan di media online sultrasatunews.com yang memiliki arti dapat dipahami orang lain dan juga menyebarkan secara luas suatu dokumen elektronik yaitu informasi elektronik berupa data digital yang dibuat dan diteruskan Terdakwa melalui media online sultrasatunews.com dan ditampilkan serta dapat dilihat melalui perangkat keras seperti komputer, Hp, dan dokumen dimana memiliki arti yang dapat dipahami orang lain ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik” telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad. 4. Unsur Memiliki Muatan Penghinaan dan / atau Pencemaran Nama Baik ; ----

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti terpenuhi atau seluruhnya, membuat unsur ini terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa penghinaan dapat di terjemahkan sebagai segala perbuatan yang merendahkan harga diri dan martabat seseorang, baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Bahwa penghinaan atau dalam bahasa asing disebut dengan *defamation*, secara harafiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang ; -----

----- Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Penerbit Politeia Bogor, tahun 1996, Halaman 225, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang biasanya merasa “malu”. “Kehormatan” yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksual”. Menurut R. Soesilo, penghinaan dalam KUHP ada 6 (enam) macam, yaitu : -----

- a. menista secara lisan (*smaad*) ; -----
- b. menista dengan surat / tertulis (*smaadschhrift*) ; -----
- c. memfitnah (*laster*) ; -----
- d. penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) ; -----
- e. mengadu secara memfitnah (*lasteraanklacht*) ; -----
- f. tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keteranga Ahli, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat-surat serta adanya barang bukti dipersidangan bahwa unsur ini merujuk pada ketentuan BAB XVI Buku II KUHP tentang Penghinaan (*belediging*), khususnya yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP. Menurut tafsir sistematis, pengertian umum dari penghinaan adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa menurut Ahli Bahasa Indonesia yang hadir dipersidangan bernama Jamaluddin M, S.S., M.Hum., menjelaskan bahwa dalam ilmu bahasa ada yang disebut dengan kesantunan berbahasa, hal itu menjadi penilaian terhadap orang yang mengucapkannya karena kata-kata itu akan bisa mempermalukan seseorang, oleh sebab itu penting ada kesantunan berbahasa sehingga kata-kata kita itu tidak sampai menyinggung orang lain atau mempermalukan orang lain, bahwa kata-kata itu bisa membuat nama baik seseorang tercemar baik itu diucapkan atau dituliskan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat-surat serta adanya barang bukti dipersidangan bahwa pada bulan September – Oktober tahun 2016, Terdakwa telah menulis kata-kata didalam website sultrasatunews.com yang berbunyi sebagai berikut : -----

- Saudara Adriansyah, S.H mengatakan bahwa saudara Umar Samiun terlibat dalam skandal korupsi menerima kickback aliran dana ore aspal, nikel dan fee proyek serta penjualan aset negara berupa tanah, eks gedung pemda buton ke Lippo Group Rp. 22 Milliar ; -----
- Peran kejahatan politik Bupati Buton sebagai calon tunggal sangat berpeluang melakukan kecurangan ; -----
- Saudara Umar Samiun merupakan kader intelektual perencana skandal kejahatan di Pengadilan Politik ; -----
- Pasangan Umar - Bakri sebelumnya telah melakukan manufer politik melakukan sumbatan di sejumlah oknum ketua partai untuk tidak melepaskan pintu terhadap para calon yang akan menjadi lawannya ; -----
- Bupati Buton Umar Samiun diduga kuat turut terlibat berafiliasi terima kickback dan gratifikasi sejumlah IUP tambang, PT. AHB, PT. BILLY INDONESIA, PT. BUMI BUTON DELTA MEGAH dan sejumlah pengiriman aspal buton 50 ribu ton tanpa IUP dan izin kuota pengiriman ekspor/impor dan dirjen ESDM RI, pelanggaran AMDAL dan Pajak Negara kepabeanan bea dan cukai miliar ;
- Bupati Buton Samsu Umar Samiun sudah menandatangani dan menerima sejumlah fee tambang dan proyek miliar dengan memasang koleganya Awal, Bondet, Karaeng sebagai kontraktor sekaligus kurir mengurus sejumlah perusahaan yang bergerak dibidang tambang dan pihak pekerjaan jalan ; -----
- Lumpuhkan kewenangan hukum KPK, Umar Samiun sewa dukun sakti beraliran Voodoo ; -----
- Samsu Umar Samiun sering terlibat berbagai skandal, mulai dinasti politik selalu sesumbar dengan kekuasaan yang dimilikinya dan memiliki dua istri simpanan nikah siri di Kendari dan Jakarta dan satu istri nikah sah masuk

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam parlemen sebagai wakil ketua DPRD Buton ;

---- Menimbang, bahwa dari tulisan atau kata-kata tersebut diatas jelas Sdr. Umar Samiun telah dicemarkan nama baiknya dan merasa terhina atas tulisan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, hal ini bersesuaian dengan makna negative yang termuat dalam kata-kata tersebut yang dikaji oleh Ahli Bahasa Indonesia bernama Jamaluddin M. S.S., M.Hum diantaranya : -----

- Pesta demokrasi serentak pemilihan Bupati Buton dipastikan tidak akan objektif terjadi indikasi kecurangan yang akan dilakukan oleh calon tunggal. Peran kejahatan politik bupati buton sebagai calon tunggal sangat berpeluang untuk melakukan sebuah kecurangan, oknum penyelenggara harus siap menjadi tumbal politik dan berurusan dengan hukum dan serangan politik kalau terbukti ketahuan masuk angin money piro ;

Bahwa didalam kalimat tersebut Ahli berpendapat bahwa kata "*dipastikan tidak akan objektif*", adalah predikatnya, intinya tulisan diatas adalah membuat kesimpulan bahwa pesta demokrasi tidak akan objektif, menurut Ahli kalimat diatas bermakna negative karena membuat kesimpulan sesuatu yang belum dilaksanakan ;

- Bupati Buton Samsu Umar Samiun sudah menandatangani dan menerima sejumlah fee tambang dan proyek milliaran dengan memasang koleganya Awal, Bondet, Karaeng sebagai kontraktor sekaligus kurir mengurus sejumlah perusahaan yang bergerak dibidang tambang dan pisik pekerjaan jalan ; -----

Adapun predikat dari kata diatas adalah "*sudah menandatangani dan menerima sejumlah fee tambang dan proyek milliaran*" artinya didalam kalimat Bupati Samsu Umar Samiun telah menandatangani dan menerima sejumlah upah atau fee tambang dan upah atau fee proyek proyek milliaran, fee artinya upah atau bayaran bermakna negative karena menerima upah diluar ketentuan itu negartif. Kolega artinya teman, sahabat. Negatifnya dalam kalimat diatas adalah menerima fee. Artinya jika seorang pejabat menerima fee maknanya negative karena pejabat menerima gaji ; -----

- Lumpuhkan kewenangan hukum KPK, Umar Samiun sewa dukun sakti beraliran Voodoo ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun predikat kalimat diatas adalah “*sewa dukun sakti beraliran voodoo*”,
voodoo artinya ilmu santet, voodoo dari bahasa asing ; -----

Kalimat diatas bermakna negative karena berisi tuduhan kepada Sdr.
Umar Samiun menyewa dukun sakti beraliran *voodoo* untuk melumpuhkan
kewenangan hukum KPK ; -----

- Samsu Umar Samiun sering terlibat berbagai skandal, mulai dinasti politik
selalu sesumbar dengan kekuasaan yang dimilikinya dan memiliki dua istri
simpanan nikah siri di Kendari dan Jakarta dan satu istri nikah sah masuk
dalam parlemen sebagai Wakil Ketua DPRD Buton ; -----

Bahwa predikatnya adalah “*sering terlibat berbagai skandal*” ; -----

Makna kalimat diatas bahwa subjek (Umar Samiun) sering melakukan
perbuatan memalukan sehingga kalimat diatas bermakna negative ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai fakta, tulisan-tulisan Terdakwa tersebut diatas
dipersidangan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan merupakan kata-kata
yang menghina dan mencemarkan nama baik orang lain yaitu Sdr. Umar Samiun ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
unsur “memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik” telah
terpenuhi menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Ahli
meringankan bagi Terdakwa bernama Drs. Rustam Fachri yang menjelaskan
bahwa apabila ada wartawan atau media baik itu media cetak maupun media
online terlibat dengan masalah Pers, maka ia harus diarahkan ke undang-undang
Pers sebagaimana juga tercantum dalam MoU antara Dewan Pers dengan Polri,
Kejaksaan dan Mahkamah Agung ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang meringankan Terdakwa
tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa
media Sultra Satu Satu News yang didirikan oleh Terdakwa adalah media yang
belum berbadan hukum dan belum terdaftar di Dewan Pers sehingga Dewan Pers
tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang dilakukan
oleh Terdakwa tersebut, oleh karenanya keterangan Ahli tersebut haruslah
dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan
keterangan bahwa media Sultra Satu News tersebut telah memiliki badan hukum
dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan Ham ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa media Sultra Satu News saat ini memang sudah berbadan hukum dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan Ham RI namun hal tersebut diperoleh setelah adanya berita mengenai Sdr. Umar Samiun yang mana Terdakwa baru memproses pendirian PT. Sultrasatunews tersebut pada tanggal 10 Nopember 2016 sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sultra Satu News Nomor : 03 tanggal 10 Nopember 2016 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor AHU-0050156.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 11 November 2016 beserta lampirannya (Vide bukti T-4), oleh karenanya keterangan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara pribadi dengan menguraikan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan secara keseluruhan agar menjadi jelas dan terang serta diimplementasikan secara menyeluruh sehingga dapat menjawab pokok permasalahan dalam perkara ini ; ---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap, Majelis Hakim melihat bahwa awal mulanya yang menjadi dasar dari adanya permasalahan ini adalah berawal adanya tulisan-tulisan yang dibuat oleh Terdakwa melalui website sultrasatunews.com yang berbunyi sebagai berikut : -----

- Saudara Adriansyah, S.H. mengatakan bahwa saudara Umar Samiun terlibat dalam skandal korupsi menerima kickback aliran dana ore aspal, nikel dan fee proyek serta penjualan aset negara berupa tanah, eks gedung pemda buton ke Lippo Group Rp. 22 Milliar ; -----
- Peran kejahatan politik Bupati Buton sebagai calon tunggal sangat berpeluang melakukan kecurangan ; -----
- Saudara Umar Samiun merupakan kader intelektual perencana skandal kejahatan di Pengadilan Politik ; -----
- Pasangan Umar - Bakri sebelumnya telah melakukan manufer politik melakukan sumbatan di sejumlah oknum ketua partai untuk tidak melepaskan pintu terhadap para calon yang akan menjadi lawannya ; -----
- Bupati Buton Umar Samiun diduga kuat turut terlibat berafiliasi terima kickback dan gratifikasi sejumlah IUP tambang, PT. AHB, PT. BILLY INDONESIA, PT. BUMI BUTON DELTA MEGAH dan sejumlah pengiriman aspal buton 50 ribu ton tanpa IUP dan izin kuota pengiriman ekspor/impor dan dirjen ESDM RI, pelanggaran AMDAL dan Pajak Negara kepabeanan bea dan cukai miliar ;
- Bupati Buton Samsu Umar Samiun sudah menandatangani dan menerima sejumlah fee tambang dan proyek miliar dengan memasang koleganya Awal,

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondet, Karaeng sebagai kontraktor sekaligus kurir mengurus sejumlah perusahaan yang bergerak dibidang tambang dan pihak pekerjaan jalan ; -----

- Lumpuhkan kewenangan hukum KPK, Umar Samiun sewa dukun sakti beraliran Voodoo ; -----
- Samsu Umar Samiun sering terlibat berbagai skandal, mulai dinasti politik selalu sesumbar dengan kekuasaan yang dimilikinya dan memiliki dua istri simpanan nikah siri di Kendari dan Jakarta dan satu istri nikah sah masuk dalam parlemen sebagai wakil ketua DPRD Buton ; -----

Kemudian tulisan tersebut di unggah/upload ke media online/website sultrasatunews.com sehingga tulisan Terdakwa tersebut dapat di lihat dan di baca oleh orang-orang/masyarakat umum yang mengakses media online/website sultrasatunews.com, sehingga membuat Sdr. Umar Samiun beserta beberapa nama lain diantaranya Sdr. Amirullah Alias Bondet, Sdr. Amiruddin Alias Karaeng dan Sdr. Awaluddin Alias Awal merasa terhina dan sedih sehingga Sdr. Umar Samiun mengadukan/melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak yang berwenang dalam hal ini Polda Sultra melalui Penasihat Hukumnya karena pada saat Terdakwa mengunggah/mengupload tulisan tersebut ke media online/website sultrasatunews.com, Terdakwa tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Sdr. Umar Samiun dan tidak pula memberikan hak jawab atau hak koreksi kepada Sdr. Umar Samiun ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yang diserahkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan, menurut Majelis Hakim tidak seluruhnya bukti-bukti surat tersebut mendukung pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa secara pribadi, sehingga terhadap bukti-bukti surat tersebut yang tidak relevan dalam perkara ini, tidak dapat diterima dan patut untuk dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara pribadi, beberapa hal telah dijelaskan bersamaan dengan adanya pertimbangan fakta-fakta yuridis, sedangkan hal-hal yang tidak relevan dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik"; -----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata Terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ; -----

----- Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain : -----

1. Pembetulan (*Corektik*) ; -----

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ; ---

2. Pendidikan (*Educatif*) ; -----

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pencegahan (*preventif*) ; -----

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ; -----

4. Pemberantasan (*Represif*) ; -----

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil, maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ; -

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka untuk terdakwa, Majelis Hakim masih memberikan kesempatan penundaan eksekusi, kecuali dalam masa percobaan terdakwa telah melakukan sesuatu tindak _____ pidana;

----- Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Terhadap UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga diatur ancaman pidana denda, oleh karena itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa maka disamping pidana penjara, maka Terdakwa akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dijatuhi pula pidana denda, maka akan ditetapkan pidana kurungan sebagai pengganti apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa ; -----

Hal-hal _____ yang _____ memberatkan _____ :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan juga telah merugikan orang lain yaitu Sdr. Samsu Umar Abdul Samiun, S.H. ; -----

Hal-hal _____ yang _____ meringankan _____ :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam suatu tindak pidana ; -----
- Telah ada itikad baik dari Terdakwa untuk meminta maaf kepada Sdr. Samsu Umar Abdul Samiun, S.H. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga selalu memperhatikan dan mempertimbangkan segala sesuatu dalam perkara ini bahkan terhadap pihak-pihak yang tidak mau menerima keputusan ini dengan berbagai alasan termasuk salah satu diantaranya ada yang mungkin berpendapat bahwa uraian-uraian fakta yang di implementasikan dalam perkara ini dianggap tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga terhadap hal tersebut, Majelis Hakim selalu mengacu dan berpedoman pada Berita Acara Persidangan dan melakukan penilaian semua pembuktian yang merupakan penghargaan terhadap suatu kenyataan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

1. 1 (satu) rangkap printout tampilan beranda situs berita media online SULTRASATUNEWS ; -----
2. 1 (satu) rangkap printout tulisan atau berita yang terbit tanggal 28 September 2016 pada situs berita media online SULTRASATUNEWS yang diduga bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik ; -----
3. 1 (satu) rangkap printout tulisan atau berita yang terbit tanggal 06 Oktober 2016 pada situs berita media online SULTRASATUNEWS yang diduga bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik ; -----

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan dokumen-dokumen yang ada dalam berkas perkara, maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ; -----

----- Mengingat, Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Terhadap UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DJERI LIHAWA, S.Kom Bin RAUF LIHAWA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DJERI LIHAWA, S.Kom Bin RAUF LIHAWA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; -----
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang memerintahkan lain disebabkan Terpidana telah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir; -----
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) rangkap printout tampilan beranda situs berita media online SULTRASATUNEWS ; -----
 - 1 (satu) rangkap printout tulisan atau berita yang terbit tanggal 28 September 2016 pada situs berita media online SULTRASATUNEWS yang diduga bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik ; -----
 - 1 (satu) rangkap printout tulisan atau berita yang terbit tanggal 06 Oktober 2016 pada situs berita media online SULTRASATUNEWS yang diduga bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik ; -----Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 oleh kami GALIH DEWI INANTI AKHMAD, S.H. sebagai Hakim Ketua, RUDIE, S.H., M.H. dan LUTFI ALZAGLADI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SAHIDU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dengan dihadiri oleh BAGUS DWI ARIANTO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

RUDIE, S.H., M.H.

GALIH DEWI INANTI AKHMAD, S.H.

LUTFI ALZAGLADI, S.H.

Panitera Pengganti,

SAHIDU, S.H.

Halaman 72 dari 72 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bau

